



2023

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec. Alok Barat, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur - 86115



(0382) 21134/ 23514



pa-maumere.go.id



pa.maumere@gmail.com



KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2023



Suratnah Bao, S.Ag., M.H.
Ketua Pengadilan Agama Maumere



Achmad Iftauddin, S.Ag.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere

KATA PENGANTAR

Ketua Pengadilan Agama Maumere

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 dapat kami susun dan kami sampaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Laporan tahunan ini bukanlah sekedar tradisi tahunan, akan tetapi adalah rekam jejak historis, terlebih merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere kepada publik, yaitu melaksanakan program dan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka selama kurun waktu Tahun 2023.


Laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama Tahun 2023 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Demi peningkatan penyusunan Laporan Tahunan di tahun yang akan datang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pemberian dan saran seperlunya.

Wassalam,

Maumere, 03 Januari 2024



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	3
Daftar Isi.....	5
Daftar Tabel.....	8
Daftar Grafik.....	10
Bab I Pendahuluan.....	11
A. Sejarah	11
B. Tugas dan Fungsi.....	13
C. Wilayah Yurisdiksi	16
D. Visi, Misi dan Nilai Organisasi.....	23
E. Rencana Strategis	29
F. Indikator Kinerja Utama	31
Bab II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara Sertifikasi ISO Pengadilan	35
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama.....	35
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	35
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	39
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	41
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	43
B. Penyelesaian Perkara	44
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	44
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	45
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	48



4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	49
5. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi	50
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	52
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	52
2. Sidang Keliling	53
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	57
Bab III Sumber Daya Manusia, Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan, Gol & Pendidikan.....	60
A. Mutasi	80
1. Mutasi Tempat Tugas	80
2. Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan	81
3. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	81
B. Promosi	82
C. Pensiun	82
D. Diklat SDM Teknis dan Non Teknis	82
1. Diklat Teknis SDM Pengadilan Agama Maumere	83
2. Diklat Non Teknis SDM Pengadilan Agama Maumere.....	84
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana dan Teknologi Informasi	85
A. Pengelolaan Keuangan	85
1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi	86
2. Unit Organisasi (04) Dirjen Badilag	89
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	92
1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung	92
2. Matriks Barang Milik Negara	96



3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.....	97
4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	98
5. Administrasi Tata Persuratan.....	99
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	100
1. Implementasi E-Court.....	100
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	105
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik.....	109
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).....	109
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	113
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	115
1. Inovasi Unggulan Ditjen Badilag	116
2. Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.....	123
3. Inovasi Pengadilan Agama Maumere	131
Bab VI Pengawasan	149
A. Internal.....	149
1. Pengawasan Melekat.....	149
2. Pengawasan Fungsional.....	153
B. Evaluasi	154
1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)	155
2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)	155
Bab VII Penutup.....	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	163



Daftar Tabel

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere.....	17
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama dan Tambahan PA Maumere	31
Tabel 3 Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2023.....	36
Tabel 4 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2023	37
Tabel 5 Sisa Uang Perkara PA Maumere Tahun 2023.....	38
Tabel 6 Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses PA Maumere Tahun 2023.....	39
Tabel 7 Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses PA Maumere Tahun 2023.....	40
Tabel 8 Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA Maumere.....	41
Tabel 9 Jurnal Perkara Kasasi PA Maumere Tahun 2023.....	42
Tabel 10 Jurnal Perkara Kasasi PA Maumere Tahun 2023	43
Tabel 11 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tahun 2023	45
Tabel 12 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2023.....	46
Tabel 13 Prosentase Penyelesaian Perkara PA Maumere	46
Tabel 14 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya PK PA Maumere.....	49
Tabel 15 Jenis dan Hasil Mediasi Tahun 2023	51
Tabel 16 Hasil Mediasi Perkara PA Maumere.....	52
Tabel 17 Jumlah Pihak dan Jam Pelayanan Posbakum selama Tahun 2023	53
Tabel 18 Bagan Nama - Nama Pegawai PA Maumere.....	62
Tabel 19 Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA Maumere.....	65
Tabel 20 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan Ruang	65
Tabel 21 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	66
Tabel 22 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis Kelamin	66
Tabel 23 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia.....	66
Tabel 24 Bagan Nama Ketua Pengadilan Agama Maumere	69
Tabel 25 Bagan Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere	70
Tabel 26 Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere.....	71
Tabel 27 Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere	74
Tabel 28 Keadaan Pegawai yang Mutasi Masuk PA Maumere.....	81
Tabel 29 Keadaan Pegawai yang Mutasi Keluar PA. Maumere	81



Tabel 30 Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere.....	81
Tabel 31. Keadaan Promosi Pegawai PA. Maumere	82
Tabel 32 Keadaan Pegawai Pensiun PA. Maumere	82
Tabel 33 Tabel Diklat SDM PA Maumere	83
Tabel 34 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam Rupiah).....	87
Tabel 35 Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam Rupiah)	88
Tabel 36 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi.....	88
Tabel 37 Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara (dalam Rupiah).....	89
Tabel 38 Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan.....	90
Tabel 39 Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam Rupiah).....	91
Tabel 40 Realisasi Anggaran Unit (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.....	91
Tabel 41 Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere	92
Tabel 42 Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere.....	95
Tabel 43 Matriks BMN PA Maumere Tahun 2023	96
Tabel 44 Rumah Dinas dan Mess Pegawai PA. Maumere.....	97
Tabel 45 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere	98
Tabel 46 Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2023	99
Tabel 47 Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2023.....	100
Tabel 48 Daftar Perkara E-court dan E-litigasi Tahun 2023	104
Tabel 49 Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Talak Tahun 2023	126
Tabel 50 Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Talak Tahun 2023	128
Tabel 51 Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere	151
Tabel 52 Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2022	151



Daftar Grafik

Grafik 1 Jenis dan Jumlah Perkara yang Diterima PA Maumere	37
Grafik 2 Penerimaan Perkara PA Maumere 3 Tahun Terakhir.....	44
Grafik 3 Prosentase Penyelesaian Perkara PA. Maumere	47
Grafik 4 Persentase Realisasi Anggaran Unit (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023.....	88
Grafik 5 Persentase Realisasi Anggaran Unit (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023 (dalam Rupiah).....	91



Bab I Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di bawah Mahkamah Agung RI. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diembankan oleh perundang-undangan secara optimal demi terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

A. Sejarah

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tentang pembentukan lima cabang Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dan Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang pembentukan kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Propinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Pengadilan ini berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.



Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Maumere, para pencari keadilan terutama umat Islam diwilayah Kabupaten Sikka yang akan menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan Agama, harus mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Ende di Ibukota Kabupaten Ende, mereka harus menyediakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama untuk menempuh jarak kurang lebih sejauh 147 km antara Maumere - Ende. Sebagai usaha untuk meringankan beban kerja Pengadilan Agama Ende yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memperoleh pemerataan keadilan dengan prinsip "cepat, tepat serta biaya ringan", maka pada periode tahun 1984 – 1985, dibentuklah Pengadilan Agama Maumere dalam wilayah hukum Dati II Kabupaten Sikka dan masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram saat itu, untuk melayani para pencari keadilan yang berada didaerah Kabupaten Sikka.

Pada tahun 1992 terjadi Tsunami dan Gempa Bumi di Pulau Flores yang melululantahkan *Nuhan Ular Tana Loran* (Kabupaten Sikka). Pada saat itu gedung Pengadilan Agama Maumere turut menjadi korban. Dengan semangat juang dan rasa patriotisme yang tinggi sebagai abdi negara, dalam keadaan sesulit itu para Pegawai Pengadilan Agama Maumere membangun tenda darurat yang belokasi di halaman rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Maumere yang terbuat dari terpal demi menunaikan tugas dan kewajiban. Selanjutnya pada tahun 1993 telah diselesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Maumere sehingga operasional kantor telah berjalan dengan normal kembali. Pada Tahun 2004 terjadi



pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI. Pengalihan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI didasarkan pada Pasal 43 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Admnistrasi dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu Pengadilan Agama Maumere resmi berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI.

B. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, Pengadilan Agama Maumere mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan kietentuan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan *a quo* dijelaskan tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,



waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Selain kompetensi absolut pengadilan agama di atas, secara umum pengadilan agama memiliki berbagai fungsi yaitu:

1. **Fungsi mengadili (Judicial Power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. **Fungsi pembinaan**, yaitu yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 16 dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1, 2, 4 dan 5 Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Sebagaimana dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.




4. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengakapan) Sebagaimana diatur dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Selain itu fungsi ini juga mencakup koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Ketentuan ini diatur dalam 17 Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1991.



C. Wilayah Yurisdiksi



Gambar 1. 1 Wilayah Yuridiksi PA Maumere

Kewenangan yang diberikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan. Di samping itu, Pengadilan Agama Maumere dengan segenap kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere dijiwai oleh semangat dan komitmen integritas untuk melakukan reformasi pada sektor yang sangat berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Maumere mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan meliputi 160 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan luas daratan mencapai 1.731,91 km² dan wilayah lautan 5.821 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mencapai 326.999 jiwa. Adapun jumlah penduduk muslim pada tahun 2022, mencapai presentase 12,48% atau sebesar 40.809 jiwa. Secara lebih lengkap wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	RADIUS
1.	KEC. ALOK	
	1) Kel. Kota Uneng	I
	2) Kel. Nagalimang	I
	3) Kel. Madawat	I
	4) Kel. Kabor	I
	5) Desa Pemana	AP.I
	6) Desa Gunung Sari	AP.I
	7) Desa Samparong/P. Sukun	AP.III
2.	KEC. ALOK TIMUR	
	1) Kel. Waioti	I
	2) Kel. Kota Baru	I
	3) Kel. Beru	I
	4) Kel. Wairotang	I
	5) Kel. Nangameting	I
	6) Desa Lepolima	AP.II
	7) Desa Watugong	II
	8) Desa Gong Bekor	II



	9) Desa Kojadoi/P. Besar	AP.II
	10) Desa Kojagete/P. Besar	AP.II
	11) Desa Parumaan	AP.II
	12) Pulau Babi	AP.II
3.	KEC. ALOK BARAT	
	1) Kel. Wuring	
	2) Kel. Hewuli	
	3) Kel. Wailiti	
	4) Kel. Wolomarang	
4.	KEC. NITA	
	1) Desa Tilang	
	2) Desa Nangablo	
	3) Desa Lusitada	
	4) Desa Bloro	
	5) Desa Tebuk	
	6) Desa Nita	
	7) Desa Takaplayer	
	8) Desa Nitaloang	
	9) Desa Wuliwutik	
	10) Desa Ladogahar	
	11) Desa Riit	
	12) Desa Nirangkliung	
	13) Desa Kara Kabu	
	14) Desa Tada Lado	
	15) Desa Maheboro	
5.	KEC. LELA	
	1) Desa Kolidetung	
	2) Desa korowuwu	
	3) Desa Hepang	
	4) Desa Lela	
	5) Desa Watutedang	
	6) Desa Sikka	
	7) Desa Ligai	
	8) Desa Baopaat	
	9) Desa Du	
	10) Desa Kolidetung	
	11) Desa korowuwu	



6.	KEC. KEWAPANTE	
	1) Desa Umagera	II
	2) Desa Lantena	II
	3) Desa Watukobu	II
	4) Desa Kopong	II
	5) Desa Seusina	II
	6) Desa Namangkewa	II
	7) Desa Waiera	II
	8) Desa Geliting	II
	9) Desa Wairkoja	II
7.	KEC. BOLA	
	1) Desa Hokor	III
	2) Desa Wolonwalu	III
	3) Desa Bura Bekor	III
	4) Desa Wolokoli	III
	5) Desa Bolo	III
	6) Desa Umauta	III
	7) Desa Ipir	III
	8) Desa Watukrus	III
8.	KEC. WAIGETA	
	1) Desa Pogon	III
	2) Desa Aiburua	III
	3) Desa Wairbleler	III
	4) Desa Hoder	III
	5) Desa Egon	III
	6) Desa Mahe Kelan	III
	7) Desa Egon Buluk	III
	8) Desa Nangatobong	III
	9) Desa Waieterang	III
	10) Desa Watudiran	III
	11) Desa Rumut	III
9.	KEC. TALIBURA	
	1) Desa Talibura	DS.I
	2) Desa Watubaing	DS.I
	3) Desa Darat Gunung	DS.I
	4) Desa Darat Pantai	DS.I
	5) Desa Nebe	DS.I



	6) Desa Watu Omok	DS.I
	7) Desa Hikong	DS.I
	8) Desa Udek Du'en	DS.I
	9) Desa Kringa	DS.I
	10) Desa Ojang	DS.I
	11) Desa Wailamung	DS.I
	12) Desa Waipaar	DS.I
	13) Desa Baokremot	DS.I
	14) Desa Lewomada	DS.I
	15) Desa Henga	DS.I
	16) Desa Timutawa	DS.I
	17) Desa Bangko'or	DS.I
	18) Desa Mamai	DS.I
	19) Desa Nangahale	DS.I
	20) Desa Likonggete	DS.I
10.	KEC. NELLE	
	1) Desa Nelle Wutung	II
	2) Desa Nelle Lorang	II
	3) Desa Manuburu	II
	4) Desa Nelee Barat	II
	5) Desa Nelle Urung	II
11.	KEC. MAGEPANDA	
	1) Desa Kolisia A	II
	2) Desa Magepanda	II
	3) Desa Woda Mude	II
	4) Desa Reroroja	II
	5) Desa Legu Woda	II
	6) Desa Kolisia B	II
	7) Desa Done	II
	8) Desa Waturia	II
12.	KEC. KOTING	
	1) Desa Koting A	II
	2) Desa Koting B	II
	3) Desa Koting C	II
	4) Desa Koting D	II
	5) Desa Watu Repa	II
	6) Desa Paubekor	II



	7) Desa Ribang	II
13.	KEC. HEWOKLOANG	
	1) Desa Hewopkloang	III
	2) Desa Hewopuat	III
	3) Desa Wolompa	III
	4) Desa Rubit	III
	5) Desa Baomekot	III
	6) Desa Munerana	III
	7) Desa Kajowair	III
14.	KEC. KANGAE	
	1) Desa Teka iku	III
	2) Desa Mekendetung	DS.I
	3) Desa Blatation	III
	4) Desa Kokowahor	III
	5) Desa Watumilok	III
	6) Desa Tanaduen	III
	7) Desa Watuliwung	III
	8) Desa Habi	III
	9) Desa Langir	III
15.	KEC. DORENG	
	1) Desa Wolomotong	III
	2) Desa Kloangpopot	III
	3) Desa Pelibaler	III
	4) Desa Wogalirit	III
	5) Desa Waihawa	III
	6) Desa Nenbura	III
	7) Desa Mahe Tanah	III
	8) Desa Wolonterang	III
	9) Desa Watumerak	III
16.	KEC. MAPITARA	
	1) Desa Natakoli	III
	2) Desa Hebing	III
	3) Desa Hale	III
	4) Desa Egongahar	III
17.	KEC. WAIBLAMA	
	1) Desa Natarmage	III
	2) Desa Pruda	III



	3) Desa Watu Moning	III
	4) Desa Werang	DS.I
	5) Desa Tanarawa	DS.I
	6) Desa Linmedo	DS.I
	7) Desa Tua Bao	DS.I
18.	KEC. PAGA	
	1) Desa Wolowiro	DS.I
	2) Desa Begu	DS.I
	3) Desa Maulo'o	DS.I
	4) Desa Mbegu	DS.I
	5) Desa Kotanelu	DS.I
	6) Desa Paga	III
	7) Desa Lowolabo	III
	8) Desa Aebubu	III
	9) Desa Lenanderata	DS.I
	10) Desa Masebewa	DS.I
	11) Desa Wolorega	DS.I
	12) Desa Regapu'u	DS.I
	13) Desa Rejo	DS.I
	14) Desa Wolowena	DS.I
19.	KEC. MEGO	
	1) Desa Korobhera	DS.I
	2) Desa Dobo	DS.I
	3) Desa Bhera	DS.I
	4) Desa Ratekalo	DS.I
	5) Desa Wolodhesa	DS.I
	6) Desa Gera	DS.I
	7) Desa Ndaimbere	DS.I
	8) Desa Liakutu	DS.I
	9) Desa Parabubu	DS.I
	10) Desa Dobo Nua Pu'a	DS.I
	11) Desa Kowi	DS.I
	12) Desa Napugera	DS.I
20.	KEC. TANAWAWO	
	1) Desa Bu Selatan	DS.I
	2) Desa Bu Barat	DS.I
	3) Desa Detubinga	DS.I



	4) Desa Bu Utara	DS.I
	5) Desa Bu Nuapu'u	DS.I
	6) Desa Bu Watuweti	DS.I
	7) Desa Loke	DS.I
	8) Desa Renggarasi	DS.I
	9) Desa Poma	DS.I
	10) Desa Tuwa	DS.I
21.	KEC. PALUE	
	1) Desa Maluriwu	AP.III
	2) Desa Rokirolet	AP.III
	3) Desa Tuanggeo	AP.III
	4) Desa Ladolaka	AP.III
	5) Desa Nitunglea	AP.III
	6) Desa Reruwairere	AP.III
	7) Desa Kesokoja	AP.III
	8) Desa Lidi	AP.III

D. Visi, Misi dan Nilai Organisasi

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere Yang Agung"

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.



NILAI ORGANISASI

Terdapat 11 (sebelas) nilai-nilai organisasi yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Peradilan 12 Agama seluruh Indonesia.

Adapun 11 nilai-nilai tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Bersyukur kepada Allah SWT. (Greatfull) Pada hakikatnya segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT., semua yang kita dapatkan adalah karena kuasa dan karunia Allah SWT, kebaikan dan kesempurnaan bersumber pada Tuhan YME. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT.
- b. Pelayanan Prima (Excellent Service) Perlakukan orang lain seperti anda ingin diperlakukan (The Golden Rule). Buatlah orang lain puas, maka anda akan dipuaskan. Kategori pelayanan prima terdiri atas:
 - 1) Berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan.
 - 2) Mengantisipasi kebutuhan pencari keadilan sebelum diminta.
 - 3) Fleksibilitas demi pencari keadilan.
- c. Profesionalisme (Profesionalism) Menunjukkan keahlian dan kecintaan seseorang terhadap pekerjaanya, kesediaan untuk bekerja lebih dari diharapkan, dan terus menerus melakukan perbaikan secara proaktif.
- d. Kedisiplinan (Discipline) Ketaatan pada peraturan, standar sistem dan tata kerja lembaga yang sudah ditetapkan serta keberanian untuk menegakkan kedisiplinan.
- e. Dapat Dipercaya dan Diandalkan (Credible) Manusia yang bekerja (Homo Faber, Hannah Arendt) selalu berdimensi sosial, menuntut interaksi timbal

balik dengan lingkungannya. Dengan melaksanakan tanggungjawabnya secara ikhlas, disiplin dan konsisten dan professional maka ia dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh orang lain.

- f. Cakap dan Terampil (Competent) 13 Manusia bekerja tidak sekedar untuk bertahan hidup (survival) melainkan untuk mencapai aktualisasi dirinya sebagai manusia secara penuh. Indikator cakap dan terampil dapat diwujudkan dengan profesional, bekerja cerdas dan bekerja sama untuk hasil terbaik.
- g. Keunggulan Kompetitif (Competitive) di jaman modern yang serba tidak pasti (turbulence word) yang dibutuhkan adalah keberanian menghadapi tantangan. Adversity Quotient mengubah ancaman menjadi peluang, untuk selalu berkembang dan berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi *the winner*.
- h. Kepedulian terhadap Sesama (Caring) Humanisme transcendental artinya berperikemanusiaan berdasarkan keyakinan akan Tuhan Yang Maha Kuasa yang menyelenggarakan segala sesuatu berdasarkan rasa syukur atas penyelenggaraan ilahi, warga peradilan agama dihargai sebagai manusia yang luhur.
- i. Keterbukaan (Transparency) Kesediaan untuk menerima informasi atau masukan dari berbagai pihak dan mengkomunikasikan kebutuhan, harapan atau masalah serta melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam satu tim kerja.



- j. Kebersamaan (Togetherness) Kesediaan untuk bersama-sama bekerja keras, saling bantu membantu dan berpartisipasi dalam menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.
- k. Inovasi (Innovation) Kebutuhan dan harapan stakeholders selalu meningkat, sehingga diperlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder tersebut.

Tahun 2023 merupakan periode lanjutan dari fase lima tahun ketiga (2021-2025) dalam peta jalan (road map) Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035. Agenda pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara pada fase lima tahun ketiga diarahkan pada upaya pembatasan perkara kasasi, penguatan sistem kamar, pembentukan pengadilan acara cepat, dan integrasi informasi peradilan dengan penegak hukum lain. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan kesinambungan program pembaruan peradilan yang telah dimulai sejak tahun 2010.

Salah satu keberhasilan pembaruan peradilan di bidang teknis dan manajemen perkara tahun 2023 adalah tumbuhnya penyelenggaraan ekosistem layanan *e-court* dan *e-litigasi* pada semua badan peradilan khususnya di lingkup peradilan agama. Pasca Mahkamah Agung memperkuat pelaksanaan peradilan elektronik melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022, berbagai kerangka hukum aturan pelaksana juga turut disahkan. Hal ini antara lain SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Implementasi Surat Tercatat. Aturan tersebut memberikan paradigma



baru bagi jalannya hukum acara dalam peradilan yaitu dengan penerapan proses pemanggilan kepada para pihak melalui pihak ketiga (PT Pos Indonesia (Persero). Tumbuhnya pelaksanaan layanan *e-court* dan *e-litigasi* ini melengkapi berbagai kebijakan yang telah diterapkan secara berkesinambungan pada Mahkamah Agung dalam pembaruan peradilan seperti Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Akreditasi Penjaminan Mutu (telah berakhir pada tahun 2022), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Layanan Sidang Keliling.

Selain Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga terus berupaya melakukan terobosan dan pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pencari keadilan untuk mendukung secara maksimal program kerja Mahkamah Agung RI. Hal ini antara lain tercermin dari implementasi 13 Aplikasi Unggulan antara lain Aplikasi E- Register, E- Keuangan, Aplikasi Gugatan Mandiri dan lainnya. Selain itu implementasi Aplikasi KINSATKER sebagai sarana untuk mengirim laporan secara terintegrasi antara tingkat pertama, tingkat banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan peningkatan transparansi pengadilan sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan



sudah dilakukan dengan menyediakan media *website* : www.pa-maumere.go.id. dan media sosial Pengadilan Agama Maumere seperti Instagram : @pa.maumere, Facebook : Pengadilan Agama Maumere dan Tiktok : @pa.maumere yang dapat di akses oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, serta media Teknologi Informasi (TI) pendukung lainnya khusus internal dan eksternal aparatur Pengadilan Agama Maumere yaitu aplikasi Pengelolaan Data dan Pengusulan Pegawai dengan Sistim Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI dan *Applikasi Backup SiKep* (ABS) Badilag MARI, Aplikasi SIMTEPA, Aplikasi Komdanas (Biaya Perkara, Kepegawaian dan Keuangan), SAKTI, Aplikasi PNBP SIMARI, E-Bima, Movev Bappenas, dan *email* :pa.maumere@gmail.com.

Sebagai implementasi pelaksanaan Zona Integritas Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere berdasarkan kompetensi tugas dan wewenang juga telah melaksanakan dan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:

1. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



E. Rencana Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022. Sasaran Srategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;



- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini hanya menggunakan 1 (satu) indikator saja, yaitu terkait persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

e. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan dan anggaran sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan;
- 3) Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi;
- 4) Presentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 5) Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia;
- 6) Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan;



F. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama dan Tambahan PA Maumere

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan*	- Berdasarkan SK KMA Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, indikator ini dihapuskan.
2		Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$
3		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$
4		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$
5		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	- Berdasarkan SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, indikator ini telah dihapuskan.
6		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

		layanan peradilan	
7	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$
8		Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$
9		Presentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu*	Berdasarkan SK KMA Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, indikator ini dihapuskan.
10		Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus*	Berdasarkan SK KMA Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, indikator ini dihapuskan.
11	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$



12	dan miskin terpinggirkan	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$
13		Presentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum*	Berdasarkan SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, indikator ini telah dihapuskan.
14		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$
15	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$

Selain IKU Utama, terdapat beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditambahkan dalam IKU Tambahan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 212/OT.01.1/SK/2/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 Selanjutnya IKU Tambahan tersebut dijabarkan dalam tabel berikut ini



No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$
2		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	$\frac{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang direalisasikan}}{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang direncanakan}} \times 100\%$
3		Presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis informasi yang direncanakan}} \times 100\%$
4		Presentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$
5		Presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	$\frac{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diikuti oleh aparatur}}{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diusulkan kepada paratur}} \times 100\%$
6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Jumlah IPAK yang direalisasikan}}{\text{Jumlah IPAK yang ditargetkan}} \times 100\%$

Bab II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara Sertifikasi ISO Pengadilan

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkara yang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkara yang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :



Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2023 :

- 1) Sisa perkara tahun 2022 : 4 Perkara
- 2) Perkara masuk tahun 2023 : 107 Perkara
- 3) Perkara yang diputus tahun 2023 : 109 Perkara

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perkara yang dicabut : 13 Perkara
- 2) Perkara yang dikabulkan : 87 Perkara
- 3) Perkara yang ditolak : 5 Perkara
- 4) Perkara yang tidak diterima : 2 Perkara
- 5) Perkara yang di gugurkan : 2 Perkara
- 6) Perkara yang dicoret : 0 Perkara
- 7) Perkara Perdamaian : 3 Perkara


Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2023, berjumlah 107 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	15	Perkara
2.	Cerai Talak	17	Perkara
3.	Itsbat Nikah	66	Perkara
4.	Itsbat Nikah Contentious	1	Perkara
5.	Izin Poligami	0	Perkara
6.	Gugat Waris	0	Perkara
7.	Harta Bersama	0	Perkara
8.	Penetapan Ahli Waris	1	Perkara
9.	Dispensasi Nikah	7	Perkara
10.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
11.	Hadhanah	0	Perkara



12.	Perwalian	0	Perkara
	Jumlah Perkara	107	Perkara



Grafik 1 Jenis dan Jumlah Perkara yang Diterima PA Maumere

a. Sisa Perkara tahun 2023

Sisa Perkara tahun 2023 adalah sebanyak 2 Perkara. Adapun rincian sisa perkara Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 4 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Keterangan
1	31/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	1
2	32/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	1
Jumlah Perkara		2 Perkara	

Kedua perkara tersebut merupakan perkara Cerai Gugat yang didaftarkan pada masa akhir Triwulan IV Tahun 2023. Perkara 31/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 23 November 2023, sedangkan perkara 32/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan pada 27 November

2023. Kedua perkara *in casu* belum dapat diputus sampai dengan akhir tahun 2023 masih dalam proses mediasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian, proses persidangan terhadap dua perkara tersebut direncanakan baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

b. Keadaan Keuangan Perkara Sisa Tahun 2023

Berdasarkan keadaan keuangan perkara dengan data dukung pada Aplikasi SIPP serta Aplikasi E-Keuangan Perkara, keadaan sisa keuangan perkara sampai pada tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam rincian berikut :

Tabel 5 Sisa Uang Perkara PA Maumere Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Sisa (Rp)
1	33/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	176.000
2	32/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	500.000
3	30/Pdt.G/2022/PA.Mur	Cerai Talak	325.000
4	28/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	12.000
5	5/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	245.000
Jumlah Sisa Keuangan Perkara			1.258.000

c. Pengelolaan Biaya Proses

Pengelolaan biaya proses tahun 2023 berdasarkan jumlah penerimaan perkara dan *data base* APS Badilag biaya perkara dapat dilihat dalam tabel



berikut ini. Pada tahun 2023 jumlah sisa pengelolaan biaya proses Pengadilan Agama Maumere adalah sebesar 2.319.500

Tabel 6 Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses PA Maumere Tahun 2023

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Januari	2.890.000	1.069.000	1.821.000
2	Februari	9.992.000	4.185.000	5.807.000
3	Maret	7.527.000	2.076.500	5.450.500
4	April	7.375.500	5.330.500	2.045.000
5	Mei	14.590.000	11.139.000	3.451.000
6	Juni	8.965.000	4.995.500	3.969.500
7	Juli	6.514.500	1.686.000	3.292.500
8	Agustus	4.612.500	4.130.000	2.988.500
9	September	3.638.500	934.000	2.904.500
10	Okttober	3.684.500	1.199.000	2.485.000
11	November	3.958.000	1.674.500	2.283.500
12	Desember	2.673.500	354.000	2.319.500

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang mengajukan banding pada Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- 1) Sisa perkara banding tahun 2022 : 0 Perkara
- 2) Perkara banding masuk tahun 2023 : 2 Perkara
- 3) Perkara banding yang diputus tahun 2023 : 2 Perkara
- 4) Sisa perkara banding tahun 2023 : 0 Perkara



Tabel 7 Perkara Tingkat Banding PA Maumere Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	1	Perkara
2.	Cerai Talak	1	Perkara
3.	Gugat Waris	0	Perkara
4.	Harta Bersama	0	Perkara
Jumlah Perkara Tingkat Banding		2	Perkara

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima pendaftaran 2 (dua) perkara banding. Kedua perkara tersebut didaftarkan secara elektronik melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/login> masing-masing adalah perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dan perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Mur.

Perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dimohonkan oleh Pemohon Banding pada tanggal **27 Februari 2023**. Selanjutnya, seluruh berkas perkara *in casu* dikirimkan secara elektronik oleh Pengadilan Agama Maumere pada tanggal **14 Maret 2023** yang terdaftar dengan nomor perkara banding 3/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan diputus pada tanggal 3 April 2023. Jangka waktu pendaftaran perkara sampai dengan pengiriman berkas adalah selama **15 hari**.

Adapun perkara kedua yaitu perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur, dimohonkan oleh Pemohon Banding pada tanggal 3 April 2023. Selanjutnya berkas perkara *a quo* dikirimkan secara elektronik pada tanggal 18 April 2023. Perkara *a quo* didaftarkan dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan diputus pada tanggal 9 Mei 2023. Adapun jangka waktu pendaftaran perkara sampai dengan pengiriman berkas dalam perkara *in casu* adalah selama **15 hari**.

Pengiriman berkas perkara banding pada kedua perkara *in casu*, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Pada halaman 7 dijelaskan bahwa 'dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama (halaman 7). Dalam hal ini kedua berkas perkara banding dikirimkan dalam jangka waktu **15 hari**.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung.

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang mengajukan kasasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara kasasi tahun 2022 : 0 Perkara
- b. Perkara kasasi masuk tahun 2023 : 2 Perkara
- c. Perkara kasasi yang diputus tahun 2023 : 2 Perkara
- d. Sisa perkara kasasi tahun 2023 : 0 Perkara

Tabel 8 Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA Maumere Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	1	Perkara
2.	Cerai Talak	1	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara



7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
Jumlah Perkara Tingkat Kasasi		2	Perkara

Secara lebih rinci jurnal perkara kasasi selama tahun 2023 akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9 Jurnal Perkara Kasasi PA Maumere Tahun 2023

No	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal Pendaftaran	Tanggal Berkas	Tanggal Putusan	Tanggal Penerimaan Putusan	Tanggal Pemberitahuan Putusan
1.	1/Pdt.G/2023/PA. Mur 965 K/Ag/2023	18 April 2023	29 Mei 2023	9 Agustus 2023	2 November 2023	8 November 2023
2.	5/Pdt.G/2023/PA. Mur 1078 K/Ag/2023	22 Mei 2023	7 Juli 2023	27 September 2023	20 Desember 2023	-

Pengiriman berkas perkara kasasi pada kedua perkara *in casu*, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Pada halaman 12 dijelaskan bahwa 'dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus dikirim ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini kedua berkas perkara kasasi dikirimkan sebelum jangka waktu 60 hari, yaitu pada perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dikirimkan dalam jangka waktu 39 hari. Adapun untuk perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Mur dikirimkan dalam jangka waktu 47 hari.



4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan yang memenuhi legal standing pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara PK tahun 2022 : 0 Perkara
- b. Perkara PK masuk tahun 2023 : 0 Perkara
- c. Perkara PK yang diputus tahun 2023 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara PK tahun 2023 : 0 Perkara

Tabel 10 Jurnal Perkara Kasasi PA Maumere Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
Jumlah Perkara Kasasi		0	Perkara



B. Penyelesaian Perkara

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2022. Presentase penurunan jumlah perkara diterima antara tahun 2023 dengan 2022 mencapai **25,69%** atau **37 perkara**. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang diterima adalah 61, pada tahun 2021 jumlah perkara yang diterima adalah 97, tahun 2022 jumlah perkara yang diterima adalah 144, sedangkan pada tahun 2023 perkara yang diterima adalah 107 perkara. Secara garis besar tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2020 sampai dengan 2023 sebagai berikut:



Grafik 2 Penerimaan Perkara PA Maumere 3 Tahun Terakhir

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Secara umum, kondisi jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sisa perkara tahun 2022 : 4 Perkara



- b. Perkara masuk selama tahun 2023 : 107 Perkara
- c. Perkara diputus selama tahun 2023 : 109 Perkara
- d. Sisa perkara yang belum diputus tahun 2023 : 2 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 11 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	2	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
Jumlah Sisa Perkara		2	Perkara

2.Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere telah memutus perkara sebanyak 109 perkara dari 111 perkara yang ditangani. Adapun jumlah perkara keseluruhan yang diterima tahun 2023 sebanyak 107 Perkara, sedangkan 4 perkara lainnya merupakan sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2022.



Tabel 12 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2023


No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara berdasar Waktu Putus					
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	>5 bulan	Jumlah Perkara
1.	Cerai Gugat	10	0	0	4	0	14
2.	Cerai Talak	16	0	0	4	0	20
3.	Itsbat Nikah	67	0	0	0	0	67
4.	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0
5.	Gugat Waris	0	0	0	0	0	0
6.	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0
7.	Penetapan Ahli Waris	1	0	0	0	0	1
8.	Dispensasi Nikah	7	0	0	0	0	7
9.	Pembatalan Nikah	0	0	0	0	0	0
10.	Hadhanah	0	0	0	0	0	0
11.	Perwalian	0	0	0	0	0	0
12.	Lain-Lain (Perbaikan Penetapan)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		101	0	0	8	0	109

Dari 109 perkara yang diputus pada tahun 2023, 101 perkara (92,6%) diputus dalam waktu satu bulan, sedangkan 8 perkara (7,4%) lainnya diputus dalam waktu 4 bulan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2023 dalam presentase adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel 13 Presentase Penyelesaian Perkara PA Maumere

DITERIMA			PUTUS	DICABUT	DITOLAK	DICORET	GUGUR	Tidak Dapat Diterima	Perdamaian	SISA 2023	PRESENTASE PENYELESAIAN
SISA 2022	TH. 2023	JUMLAH									
4	107	111	109	13	5	0	2	2	3	2	98,19 %





Grafik 3 Presentase Penyelesaian Perkara PA Maumere

Jumlah perkara gugatan cerai yang diterima selama tahun 2023 adalah 32 perkara, sisa perkara tahun 2022 sejumlah 4 perkara, diputus selama tahun 2023 adalah 34 perkara. Adapun Penyebab terjadinya perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Zina : - Perkara
- b. Mabuk : - Perkara
- c. Madat : - Perkara
- d. Judi : - Perkara
- e. Meninggalkan Salah Satu Pihak : 15 Perkara
- f. Dihukum Penjara : - Perkara
- g. Poligami : - Perkara
- h. KDRT : 1 Perkara
- i. Cacat Badan : - Perkara
- j. Perselisihan Terus Menerus : 16 Perkara
- k. Kawin Paksa : 1 Perkara

I.	Murtad	:	1 Perkara
m.	Ekonomi	:	- Perkara
n.	Ditolak	:	1 Perkara
Jumlah			: 35 Perkara

Selanjutnya jumlah perkara Permohonan yang diputus selama Tahun 2023 adalah 74 perkara, adapun secara ringkas jenis-jenis perkara permohonan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dispensasi Kawin : 7 Perkara
- b. Isbat Nikah : 67 Perkara
- c. Lain-Lain : 0 Perkara

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima sejumlah 107 perkara dengan rincian 33 perkara gugatan dan 74 perkara permohonan. Adapun sisa perkara dari tahun 2022 adalah sebesar 4 perkara. Dari jumlah tersebut, 109 perkara diantaranya telah diputus dengan rincian perkara yang diputus adalah 35 perkara gugatan dan 74 perkara permohonan.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima pendaftaran 2 (dua) perkara banding. Perkara tersebut masing-masing adalah perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dengan tanggal penerimaan berkas adalah 14 Maret 2023 yang terdaftar dengan nomor perkara banding 3/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan



diputus pada tanggal 3 April 2023. Adapun perkara kedua yaitu perkara nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur dengan tanggal penerimaan berkas adalah 18 April 2023 yang didaftarkan dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PTA.Kp dan diputus pada tanggal 9 Mei 2023. Sedangkan untuk perkara kasasi, pada tahun yang sama Pengadilan Agama Maumere juga menerima pendaftaran 2 (dua) perkara kasasi, masing - masing adalah perkara nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Mur dan 5/Pdt.G/2023/PA.Mur. Perkara 1/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan dengan nomor perkara kasasi 965 K/Ag/2023 sedangkan perkara 5/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan dengan nomor perkara kasasi 1078 K/Ag/2023.

Dengan demikian dari total 109 perkara yang diputus Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2023, 107 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding dan 107 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pada tahun 2023, perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diputus sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 109 perkara dengan rincian putusannya sebagai berikut:

Tabel 14 Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya PK PA Maumere

No	Jenis Perkara Putus	Jumlah	
1	Kabul	87	Perkara
2	Gugur	2	Perkara
3	Tidak Dapat Diterima	2	Perkara
4	Cabut	13	Perkara
5.	Ditolak	5	Perkara



Jumlah Perkara	109	Perkara
----------------	-----	---------

Dari seluruh perkara yang telah diputus tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sampai dengan akhir Desember 2023.

5. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere melaksanakan perkara melalui mediasi sebanyak 12 perkara. Dari 12 perkara tersebut 3 perkara diantaranya berhasil dengan pencabutan perkara, 6 perkara dinyatakan berhasil sebagian, 1 perkara dinyatakan tidak berhasil dan 2 perkara masih dalam proses mediasi. Dengan demikian dari 12 perkara mediasi yang dilaksanakan, 10 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dihitung presentase perkara yang **berhasil** diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar **91,6 %** dibandingkan dengan jumlah perkara mediasi selama tahun 2023.

Empat perkara mediasi yang berhasil dengan pencabutan terdiri atas 3 perkara cerai gugat dan 1 perkara cerai talak. 2 perkara cerai gugat tersebut adalah perkara 8/Pdt.G/2023/PA.Mur dan 33/Pdt.G/2023/PA.Mur. Sedangkan 1 perkara cerai talak yaitu perkara nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Mur. Para pihak baik penggugat, tergugat, pemohon dan termohon bersepakat untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara mereka dan mencabut perkara perceraian yang diajukan untuk kembali membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.



Adapun secara rinci perkara mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2023 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 15 Jenis dan Hasil Mediasi Tahun 2023

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Mediator	Hasil Mediasi	Kesepakatan Mediasi
1	1/Pdt.G/2023/ PA.Mur	Cerai Gugat	Ahmad Muliadi,S.Sy	Berhasil Sebagian	Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
2	2/Pdt.G/2023 /PA.Mur	Cerai Talak	Achmad Iftauddin, S.Ag	Berhasil Sebagian	Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
3	3/Pdt.G/2023 /PA.Mur	Cerai Gugat	Ahmad Muliadi, S.Sy	Tidak Berhasil	
4	4/Pdt.G/2023 /PA.Mur	Cerai Talak	Ahmad Muliadi, S.Sy	Berhasil Sebagian	Hak asuh anak jatuh ke tangan Ibu (Termohon)
5	5/Pdt.G/2023 /PA.Mur	Cerai Talak	Ahmad Muliadi, S.Sy	Berhasil Sebagian	Mut'ah, hak asuh anak kepada Ibu (Termohon) dan nafkah anak
6	8/Pdt.G/2023 /PA.Mur	Cerai Gugat	Achmad Iftauddin, S.Ag	Berhasil dengan Pencabutan	Pencabutan Perkara
7	25/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Gugat	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Berhasil Sebagian	Nafkah mut'ah berupa cincin emas 3 gram, nafkah iddah sebesar Rp. 6.600.000,-
8	26/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Talak	Ahmad Muliadi, S.Sy	Berhasil dengan Pencabutan	Pencabutan Perkara
9	27/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Talak	Ahmad Muliadi, S.Sy	Berhasil Sebagian	Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
10	31/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Gugat	Achmad Iftauddin, S.Ag	Berhasil dengan Pencabutan	Pencabutan Perkara
11	32/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Gugat		Masih berlangsung	



12	33/Pdt.G/202 3/PA.Mur	Cerai Gugat	Masih berlangsung
----	--------------------------	----------------	-------------------

Tabel 16 Hasil Mediasi Perkara PA Maumere

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	1	Perkara
2	Berhasil Sebagian	8	Perkara
3	Berhasil Dengan Pencabutan	3	Perkara
4	Tidak Berhasil	1	Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0	Perkara
Jumlah Perkara		13	Perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Cabang Maumere, sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nomor : W23-A9/151/OT.01.3/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan pembiayaan oleh Negara.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Jasa Layanan Bantuan Hukum



sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) dan telah merealisasikan pelaksanaan Pos Layanan Hukum/ Posbakum dengan jumlah pihak yang mendapatkan layanan sejumlah 154 (seratus lima puluh empat) pihak dan 360 (tiga ratus enam puluh) jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0 (Nihil). Dalam hal ini capaian pelaksanaan realisasi Pos Layanan Hukum/ Posbakum sebesar 100%.

Adapun realisasi jumlah pihak dan jam pelayanan selama tahun 2023 akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 17 Jumlah Pihak dan Jam Pelayanan Posbakum selama Tahun 2023

NO	BULAN	WAKTU PELAYANAN (JAM)	JUMLAH PIHAK YANG DILAYANI (ORANG)
1.	JANUARI	30	8
2.	FEBRUARI	30	4
3.	MARET	30	14
4.	APRIL	30	2
5.	MEI	30	7
6.	JUNI	30	9
7.	JULI	30	19
8.	AGUSTUS	30	26
9.	SEPTEMBER	30	34
10.	OKTOBER	30	3
11.	NOVEMBER	30	25
12.	DESEMBER	30	3
Total		360	154

2. Sidang Keliling

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan mendukung program Mahkamah Agung RI melalui PERMA



Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran maka Pengadilan Agama Maumere sebagai peradilan tingkat pertama rutin melaksanakan sidang keliling. Keberadaan sidang keliling pada wilayah hukum Pengadilan Agama Maumere sangat membantu karena kondisi geografis Kabupaten Sikka yang terdiri dari beberapa pulau yang mengakibatkan panjar biaya perkara terlalu tinggi jika ditanggung masyarakat pencari keadilan apabila melalui mekanisme persidangan manual.

Sidang keliling adalah sidang pengadilan negeri atau pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang dilakukan di luar Gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. Adapun pelaksanaan sidang keliling dan sidang terpadu berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pelaksanaan sidang keliling dan pelayanan terpadu pada tahun 2023 terdiri dari **7 (tujuh)** kegiatan dan **42 (empat puluh dua)** perkara dengan rincian sebagai berikut:



- a. Sidang Keliling bertempat di Masjid Al Hidayah, Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **6 (enam) perkara**;
- b. Sidang Keliling bertempat di Kantor Kelurahan Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, berjumlah **10 (sepuluh) perkara**;
- c. Sidang Keliling bertempat di Desa Tanadewa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka pada, berjumlah **5 (lima) perkara**;
- d. Sidang Keliling bertempat di MIS Dusun Loang, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **9 (sembilan) perkara**;
- e. Sidang Keliling bertempat di Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **5 (lima) perkara**;
- f. Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **1 (satu) perkara**;
- g. Sidang Keliling bertempat di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berjumlah **2 (dua) perkara**;
- h. Sidang Keliling bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, berjumlah **4 (empat) perkara**;





Gambar 2. 1 Foto Pelaksanaan Sidang Keliling Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok



Gambar 2. 2 Foto Pelaksanaan Sidang Keliling Desa Samparong, Kecamatan Alok



Gambar 2. 3 Foto Pelaksanaan Sidang Keliling Dusun Loang, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur



Gambar 2. 4 Foto Pelaksanaan Sidang Keliling Desa Henga, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka



Gambar 2. 5 Foto Pelaksanaan Sidang Keliling Desa Nangahale, Kecamatan Talibura

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Hak atas perlakuan yang sama dalam hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 237 HIR/ 262 RBg juga mengamanatkan bahwa masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya/ prodeo.

Adapun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan memberikan peraturan pelaksanaan tentang teknis pemberian izin berperkara tanpa biaya/ prodeo. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Perkara Prodeo merupakan negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak mengajukan izin berperkara secara prodeo adalah menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kartu lainnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sepanjang tahun 2023 jumlah perkara prodeo DIPA dan Non DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak **65 (enam puluh lima)** perkara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perkara Cerai Talak : 2 (dua) perkara
- b. Perkara Cerai Gugat : 4 (empat) perkara
- c. Perkara Isbat Nikah : 58 (lima puluh delapan) perkara

- d. Perkara Dispensasi Kawin : 1 (satu) perkara
- e. Perkara Putus : 65 (enam puluh lima) perkara
- f. Perkara Dikabulkan : 51 (lima puluh satu) perkara
- g. Perkara Gugur : 1 (satu) perkara
- h. Perkara Cabut : 6 (enam) perkara
- i. Perkara Tolak : 5 (lima) perkara
- j. Perkara Tidak Diterima : 2 (dua) perkara
- k. Sisa Perkara : 0

Bab III Sumber Daya Manusia, Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan, Gol & Pendidikan



Gambar 3. 1 Aparatur PA Maumere Tahun 2023

Kedudukan dan peranan

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggarakan sistem

pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Goverment*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Dalam memperoleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, terintegrasi dan profesional, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan Pembinaan internal untuk pegawai Pengadilan Agama Maumere dengan dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jum'at, rapat bulanan secara berkala juga mengikusertakan pegawai pada kegiatan-kegiatan Diklat, Sosialisasi, Pelatihan/Bimbingan Teknis Yustisial maupun Tata Kelola Keuangan pada Diklat di Tempat Kerja (DDTK) itu sendiri. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tersebut semakin lebih ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maupun dalam peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan seperti Implementasi Pelayanan PTSP dengan prinsip 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun, Sapa) dan 5 (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) serta indah dan nyaman, maupun sosialisasi implementasi 13 (tiga belas) aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Maumeredalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2023 adalah 14 Pegawai, lebih rinci keadaannya dapat dilihat dari paparan tabel sebagai berikut :

Tabel 18 Bagan Nama - Nama Pegawai PA Maumere

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	Pembina, IV/a
2	Achmad Iftauddin, S.Ag	Wakil Ketua	Pembina, III/d
3	Ahmad Muliadi, S.Sy.	Hakim Pratama	Penata muda Tk. I, III/b
4	Mustajib, S.H.I.	Panitera	Penata Tk. I, III/d
5	Jufri Endo, S.H.I.	Sekertaris	Penata, III/d
6	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I, III/d
7	Sigit Apriluberta, S.H.	Panmud Permohonan	Penata Muda, Tk.I, III/c
Berdasarkan Hasil Rapat Ketua Mahkamah Agung RI dengan Tim Baperjakat Dirjen Badilag tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahun 2023 Bapak Sigit Apriluberta, S.H. mutasi menuju Pengadilan Agama Kota Madiun			
8	Achmad Hanif, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penata, III/c
9	Abdullah Muhammad, S.M.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Penata Muda/IIIa
10	Hamzah Usman	Jurusita	Pengatur, II/c
11	Imam Prabowo, SH	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda/IIIa
12	Muhammad Atsil Husnirafi, S.Kom	Pranata Komputer	Penata Muda/IIIa
13	Ardiansyah Iksaniyah Putra, S.H., M.H	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda/IIIa
14	Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda/IIIa
15	Andi Abellia Reza, A.Md	Pengelola Keuangan	Pengatur/IIc

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Maumere berdasarkan penggolongan yudisial adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Maumere terdiri dari :

a. 3 orang Hakim, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) 1 Orang Ketua
- 2) 1 Orang Wakil Ketua
- 3) 1 Orang Hakim

b. 1 Orang Panitera dan 2 Panitera Muda, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Panitera
- 2) 1 Orang Panitera Muda Hukum
- 3) 1 Orang Panitera Muda Permohonan

c. 1 Orang Jurusita.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 terdiri dari:

- a. 1 orang Sekretaris ;
- b. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (mengalami Kekosongan Jabatan, sementara dijabat oleh Pelaksana Tugas);
- c. 1 orang Kasubag Umum & Keuangan ;
- d. 1 orang Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- e. 1 orang Bendahara di Perbantukan (merangkap jabatan Jurusita)

- f. 3 orang Analis Perkara Peradilan
- g. 1 orang Pranata Komputer
- h. 1 orang Pengelola Keuangan

Semua kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Bendaharawan, Arsiparis, dan Pustakawan) masih mengalami kekosongan sejak Tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini;

Dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Maumere disamping Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Non Teknis Yudisial, juga dibantu dengan tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang sumber pembbiayaannya berasal dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

- a. Pegawai Honorer/Pramubhakti 4 orang;
- b. Pegawai Honorer/Pengamanan Sidang 1 orang; dan
- c. Pegawai Honorer/Sopir 1 orang.

PPNPN tersebut diperbantukan 4 orang di bidang Kesekretariatan dan 2 orang di bidang Kepaniteraan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) PPNPN lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA Maumere

No	Nama	Tahun Masuk/Pendidikan	Jabatan Tugas	Tugas Tambahan	Jumlah
1	Saudah Yahya, S.H.I.	2001 S.1	Pramubhakti	Staf Umum (Operator Aplikasi Surat dan Petugas Kearsipan Bidang Kesekretariatan)	1
2	M. Ikram Muslimin, S.E.	2012 S.1	Pramubhakti	Staf Kesekretariatan (Admin IT)	1
3	Nasarudin U Mau	2014 SMA	Satpam	Pengamanan Kantor dan Pengamanan Sidang	1
4	Ika Asti Hana, S.E.	2015 S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan Penulis Register dan Buku Induk Keuangan	1
5	Muhammad Fauzi Lanjar	2016 SMA	Sopir	Staf Kepaniteraan	1
6	Mohamad Al-Amin	2018 SMA	Pramubhakti	Staf Kesekretariatan	1
Jumlah PPNPN					6

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;
Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 20 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	4 Orang
3	Penata	III/c	2 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1 Orang
5	Penata Muda	III/a	5 Orang
6	Pengatur	II/c	2 Orang
Jumlah Pegawai			15 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Jejang Pendidikan;
 Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 21 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	3 Orang
2	Strata 1	10 Orang
3	Diploma III	1 Orang
4	SMA / Madrasah Aliyah	1 Orang
Jumlah Pegawai		15 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Jenis Kelamin;
 Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 22 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	13 Orang
2	Perempuan	2 Orang
Jumlah Pegawai		15 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Usia;
 Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang Usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 23 Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia

No	Usia	Jumlah
1	22 s.d. 29	5 Orang
2	30 s.d. 39	2 Orang
3	40 s.d. 49	5 Orang
4	50 s.d. 59	2 Orang
5	60 s.d. 66	1 Orang
Jumlah Pegawai		15 Orang

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua) yaitu bidang pertama yaitu Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

Secara umum struktur organisasi Pengadilan Agama Maumere menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PA Maumere Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Maumere tersebut diatas, Pengadilan Agama Maumere membagi tugas para pejabat dilingkungan satuan kerja sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Maumere sejak 05 Februari 2021 sampai dengan sekarang. Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Ketua PA Maumere Tahun 2023

Tabel 24 Bagan Nama Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Ketua	05 Februari 2021 s.d. Sekarang	Aktif

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (Achmad Iftauddin, S.Ag) mempunyai tugas dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Maumere dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Wakil Ketua (Achmad Iftauddin, S.Ag) Pengadilan Agama Maumere telah menjabat sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai sekarang. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Wakil Ketua PA Maumere
Tahun 2023

Tabel 25 Bagan Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Achmad Iftauddin, S.Ag	Wakil	09 Desember 2022 s.d. Sekarang	Aktif

3. Hakim

Hakim Pengadilan Agama

Maumere mempunyai tugas dan fungsi untuk meneneliti dan mencatat berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang (Hakim Tunggal), menyidangkan perkara, memuat putusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.



Gambar 3. 5 Hakim PA Maumere Tahun
2023

Hakim Pengadilan Agama Maumere dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 26 Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Hakim	Masa Kerja	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	IV/a	29-07-2009	13 Tahun 06 Bulan	Aktif
2	Achmad Iftauddin, S.Ag	III/d	01-04-2014	8 Tahun 08 Bulan	Aktif
3	Ahmad Muliadi, S.Sy	III/b	27-04-2020	1 Tahun 08 Bulan	Aktif

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Maumere (Mustajib, S.H.I) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknisdi bidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.



Gambar 3. 6 Panitera PA Maumere
Tahun 2023

5. Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere (Abdullah, S.H., M.H) bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji dataperkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan pengurusan administrasi,



Gambar 3. 7 Panitera Muda Hukum
Tahun 2023

pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data perkara, anonimasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Maumere bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan, untuk Jabatan Panitera Muda Gugatan mengalami kekosongan jabatan dari tanggal 01 Agustus Tahun 2020.

c. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maumere bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan. Jabatan Panitera Muda Permohonan mengalami kekosongan jabatan dari tanggal 21 Maret 2023.

6. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, serta membuat berita acara sidang semua peristiwa hukum yang

terjadi dalam persidangan perkara Majelis Hakim/Hakim tersebut, dan juga menyelesaikan administrasi persidangan. Secara realitas jabatan Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere saat ini tidak ada. Untuk sementara Panitera Sidang/Panitera Pengganti di rangkap oleh Panitera (Mustajib, S.H.I), Panitera Muda Hukum (Abdullah, S.H., M.H) dan panitera Muda Permohonan (Sigit Apriluberta,S.H.) (sampai bulan Maret 2023) keadaan panitera sidang/pengganti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 27 Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Panitera Pengganti	Masa Kerja	Ket
1	Mustajib, S.H.I	III/d	13-11-2020	03 Tahun 01 Bulan	Aktif
2	Abdullah, S.H., M.H.	III/d	04-01-2016	08 Tahun 00 Bulan	Aktif
3	Sigit Apriluberta, S.H.	III/c	01-08-2019	03 Tahun 08 Bulan	Mutasi

7. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Maumere (Hamzah Usman) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Pemanggilan para pihak, menyampaian Pengumuman, Teguran (Anmaning) melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan serta tugas-tugas lain




Gambar 3. 8 Jurusita PA Maumere
Tahun 2023

yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

8. Analis Perkara Peradilan

Analis Perkara Peradilan atau yang pada umumnya disingkat APP merupakan salah satu jabatan pelaksana pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2021, APP adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan penelaahan perkara peradilan. Lebih lanjut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menpan & RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah kembali mengukuhkan Analis Perkara Peradilan sebagai jabatan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan kedudukan dibawah Sekretaris



Gambar 3. 9 Analis Perkara Peradilan PA Maumere Tahun 2023

Mahkamah Agung RI dan dengan tugas melakukan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sengketa peradilan.

Adapun pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) orang Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Maumere yang terdiri sebagai berikut:

No	Nama	GOL	TMT	Masa Kerja	Ket
1.	Imam Prabowo, S.H.	III/a	01-12-2020	03 Tahun 01 Bulan	Aktif
2.	Ardiansyah Iksaniyah Putra, S.H., M.H.	III/a	01-03-2022	01 Tahun 10 Bulan	Aktif
3.	Muhammad Kharisma Bayu Aji, S.H.	III/a	01-03-2022	01 Tahun 10 Bulan	Aktif

9. Pengelola Perkara

Pengelola Perkara merupakan salah satu jabatan pelaksana di bagian kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya. Adapun jika APP diambil dari lulusan S1, pada formasi Pengelola Perkara diambil dari putra putri terbaik bangsa lulusan D-3. Pada umumnya Pengelola Perkara bertugas untuk membantu tugas-tugas yang bersifat teknis di bagian kepaniteraan. Adapun pada tahun 2023 formasi pengelola perkara pada Pengadilan Agama Maumere hanya terdiri dari 1 (satu) orang yaitu sdri. Andi Abellia Reza, A.Md. Namun, per 27 November 2023 sdri. Andi Abellia Reza,



Gambar 3. 10 Pengelola Perkara PA
Maumere Tahun 2023

A.Md. mendapatkan perpindahan jabatan dari Pengadilan Tinggi Kupang menjadi Pengelola Keuangan di Pengadilan Agama Maumere.

10.Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama Maumere (**Jufri Endo, S.H.I.**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur di Pengadilan Agama Maumere serta membawahi Kepala Sub Bagian (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan), (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan.



Gambar 3. 11 Sekretaris PA Maumere
Tahun 2023

11. Pranata Komputer

Pranata Komputer bertugas merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Pada saat ini Pranata Komputer Pengadilan Agama Maumere dijabat oleh **Muhammad Atsil Husnirafi, S.Kom.**



Gambar 3. 12 Pranata Komputer PA
Maumere Tahun 2023

12. Kepala Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi, serta Pelaporan. Untuk saat ini Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mengalami Kekosongan Jabatan.



b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Agama Maumere (**Abdullah Muhammad, SM**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Penataan organisasi dan Tata Laksana.



Gambar 3. 13 Kasubag Kepegawaian dan Ortala PA Maumere Tahun 2023

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Maumere (**Achmad Hanif, S.Kom**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3. 14 Kasubag Umum dan Keuangan PA Maumere Tahun 2023

A. Mutasi

Mutasi yang merupakan salah satu hal yang selalu dilakukan untuk memenuhi hak-hak personal maupun demi kebutuhan organisasi, yang terkadang cenderung teraktualisasi sebagai *Reward* namun ada juga sebagai *Punishment*. Regulasi pengaturan mutasi baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan dan Juga Tenaga Kesekretariatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahakamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penggambaran secara lebih detail terdapat mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere dirincikan pada tabel sebagai berikut :

1. Mutasi Tempat Tugas

Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Agama Maumere periode tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 28 Keadaan Pegawai yang Mutasi Masuk PA Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Abdullah Muhammad, SM	Jurusita PA Larantuka	Kasubag Kepegawaian dan Ortala PA Maumere	18 Juli 2023	576/SEK/KP.1/S K/VI/2023

Pegawai yang mutasi keluar di Pengadilan Agama Maumere tahun 2023

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 29 Keadaan Pegawai yang Mutasi Keluar PA. Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Sigit Apriluberta, SH	Panmud Permohonan PA Maumere	Panitera Pengganti PA Madiun	21 Maret 2023	1167/DJA/KP.04. 6/SK/3/2023

2. Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan

Untuk Periode Tahun 2023 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami Kenaikan Pangkat.

3. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Untuk Periode Tahun 2023 terdapat Empat orang Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

Tabel 30 Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere

No	Nama	TMT KGB		No. SK.	Tanggal Usul
		Saat ini	YAD		
1	Jufri Endo, S.H.I	01-03 2023	01-03- 2025	W23-A9/277- A/Kp.04.2/2/2023	28-02- 2023
2	Achmad Iftauddin, S.Ag.	01-12- 2023	01-12- 2025	632/KPA.W23- A9/Kp.04.2/X/2023	05-10- 2023

3	Ahmad Muliadi, S.Sy.	01-12-2023	01-12-2025	633/KPA.W23-A9/Kp.04.2/X/2023	05-10-2023
4	Abdullah, S.H., M.H	01-12-2023	01-12-2025	634/KPA.W23-A9/Kp.04.2/X/2023	05-10-2023

B. Promosi

Untuk Periode Tahun 2023 tidak terdapat Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mendapatkan Promosi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Keadaan Promosi Pegawai PA. Maumere

NO	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	-	-	-	-

C. Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami masa pensiun periode tahun 2023 sebanyak 1 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Keadaan Pegawai Pensiun PA. Maumere

No	Nama	Pangkat / gol.Ruang	Jabatan	TMT	Ket
1	Mustajib, S.H.I.	Penata Tk,I, III/d	Panitera	31-12-2023	-

D. Diklat SDM Teknis dan Non Teknis

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis sumber daya manusia telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau lembaga pemerintah lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek yang telah diikuti oleh pegawai teknis maupun non teknis selama kurun waktu tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Diklat Teknis SDM Pengadilan Agama Maumere

Selama tahun 2023, SDM Pengadilan Agama Maumere yang mengikuti Diklat Teknis SDM adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Tabel Diklat SDM PA Maumere

No	Nama	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Achmad Iftauddin, S.Ag	1. Perkembangan Hukum Kewarisan 2. Persoalan Perwakafan 3. Kinestetis Hukum Acara Perdata 4. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	09 November 2023 22 September 2023 14 Juli 2023 24 November 2023	Dirjen Badilag Dirjen Badilag Dirjen Badilag Dirjen Badilag
2	Ahmad Muliadi, S.Ag	Perkembangan Hukum Kewarisan	09 November 2023	Dirjen Badilag
3	Abdullah Muhammad, SM	Juknis Pengelolaan Data Tenaga Teknis Peradilan Agama	13 September 2023	Dirjen Badilag
4	Hamzah Usman	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan Persoalan	10-14 Juli 2023	Dirjen Badilag

2. Diklat Non Teknis SDM Pengadilan Agama Maumere

Selama tahun 2023, SDM Pengadilan Agama Maumere yang mengikuti Diklat Teknis SDM adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Jufri Endo, S.H.I.	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	03-07 Juli 2023	BPKP
2	M. Atsil Husni Rafi, S.Kom	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	25-31 Mei 2023	BPKP
3	Achmad Hanif, S.Kom	Bimtek Kesekretariatan "Aparat Pengawasan Intern Pemerintah"	15-17 November 2023	PTA Kupang
4	Andi Abellia Reza, A.Md.	1. Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Diklat Bendahara Pengeluaran	10-14 Juli 2023 18-26 September 2023	BPKP Kementerian Keuangan RI

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2023 mengelola 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang terdiri dari Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA: SP DIPA-005.01.2.402851/2023 tanggal 30 November 2022, memiliki Pagu Awal sebesar Rp2.705.174.000 (dua miliar tujuh ratus lima juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Pada Unit Organisasi (01) terdapat revisi sebanyak 5 (lima) kali sehingga pagu terakhir menjadi Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Unit Organisasi (01) terdiri dari 2 (dua) pagu yaitu pagu belanja pegawai dan pagu belanja barang. Sedangkan untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2023 tanggal 30 November 2022, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 112.914.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah) dengan perincian pagu terdiri dari pagu pembebasan biaya perkara, pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan, dan pagu jasa konsultasi bantuan hukum. Sama halnya dengan Unit Organisasi (01), pada Unit Organisasi (04) juga terdapat 5 (lima) kali revisi anggaran dikarenakan terdapat pagu anggaran yang ada kurang dan disisi lain ada pagu

anggaran yang berlebih. Adapun detail realisasi pagu per jenis belanja pada masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebelum terjadinya revisi adalah sebesar Rp. 1.565.161.000 (satu miliar lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu ribu Rupiah). Namun setelah revisi terakhir pagu belanja pegawai menjadi Rp. 1.557.161.000 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu Rupiah). Belanja Pegawai meliputi belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan, belanja tunjangan suami/ istri, tunjangan anak dan tunjangan lainnya. Selama satu tahun anggaran pagu belanja pegawai terda[a tidak ada revisi sehingga dari total pagu tersebut terpakai dengan nilai realisasi sebesar Rp1.553.986.649 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan Rupiah) atau sebesar 99,80%. Adapun rincian realisasi pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			Sisa Anggaran	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			
			Rp	%		
1	Belanja Pegawai	1.557.161.000	1.553.986.649	99,80%	3.174.351	

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 1.140.013.000 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga belas ribu Rupiah). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Pada belanja barang selama tahun 2023 terdapat 5 (lima) kali revisi. Revisi tersebut adalah pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK), setelah revisi pagu belanja barang Rp. 1.140.013.000 (satu miliar seratus empat puluh juta tiga belas ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu belanja barang selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.139.699.488 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar 99,97%. Adapun perincian realisasi pagu belanja barang sepanjang tahun 2023 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam Rupiah)


No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			Sisa Anggaran	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			
		Rp	%			
1	Belanja Barang	1.140.013.000	1.139.699.488	99,97%	313.512	

Adapun total realisasi anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi secara keseluruhan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 36 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			Sisa Anggaran	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			
			Rp	%		
1	Belanja Pegawai	1.557.161.000	1.553.986.649	99,80%	3.174.351	
2	Belanja Barang	1.140.013.000	1.139.699.488	99,97%	313.512	
Total Realisasi		2.697.174.000	2.693.686.137	99,87%	3.487.863	

Grafik 4 Persentase Realisasi Anggaran Unit (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023



2. Unit Organisasi (04) Dirjen Badilag

a. Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 26.240.000 (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 26.178.000 (dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) atau sebesar 99,76%. Adapun rincian realisasi pagu pembebasan biaya perkara dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara (dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			Sisa Anggaran	
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran			
			Rp	%		
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	26.240.000	26.178.000	99,76 %	62.000	

b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan

Pagu penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 56.674.000 (lima puluh enam juta enam

ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 56.674.000 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar 100%. Adapun rincian realisasi pagu pembebasan biaya perkara dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan (dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	56.674.000	56.674.000	100 %	0

c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah). Sedangkan realisasi pagu pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) atau sebesar 100%. Adapun rincian realisasi pagu pembebasan biaya perkara dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:


Tabel 39 Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100 %	0

Adapun total realisasi anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara keseluruhan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 40 Realisasi Anggaran Unit (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	26.240.000	26.178.000	99,76 %	62.000
2	Belanja Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	56.674.000	56.674.000	100 %	0
3	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	30.000.000	30.000.000	100 %	0
Total Realisasi		112.914.000	112.852.000	99,95%	62.000



Grafik 5 Persentase Realisasi Anggaran Unit (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023 (dalam Rupiah)

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Mulai tahun 2013, Pengadilan Agama Maumere telah menempati gedung Kantor baru yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dengan ditempatinya gedung kantor baru ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup menunjang. Sehingga tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima kepada para pencari keadilan walaupun masih jauh dari sempurna. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Agama Maumere memiliki luas tanah keseluruhan 3.840 M², dengan luas bangunan kantor 500 m² x 2 lantai = 1.000 M² yang diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Adapun matriks sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 41 Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Sarana / Prasarana Gedung				
1	Ruang Ketua	1	1	-	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-

3	Ruang Hakim	1	1	-	-
4	Ruang Panitera	1	1	-	-
5	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
6	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
7	Ruang Sidang II	1	1	-	-
8	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	1	-	-
10	Ruang PP/JSP	1	1	-	-
11	Ruang Kasir	1	1	-	-
12	Ruang Bendahara	1	1	-	-
13	Ruang Posbakum	1	1	-	-
14	Ruang Server	1	1	-	-
15	Ruang Mediasi	1	1	-	-
16	Ruang PTSP	1	1	-	-
17	Ruang Rapat	1	1	-	-
18	Ruang Arsip Perkara	1	1	-	-
19	Ruang Arsip Umum	1	1	-	-
20	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
21	Ruang Tamu	1	1	-	-
22	Ruang Musholla	1	1	-	-
23	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	1	-	-
24	Ruang Tunggu Sidang	1	1	-	-
25	Ruang Tunggu Mediasi	1	1	-	-
26	Ruang Tunggu PTSP	1	1	-	-
27	Pos Satuan Pengamanan	1	1	-	-
28	Ruang Gudang	1	1	-	-
II	Sarana /Prasarana Fasilitas				
1.	Lemari Besi	30	30	-	-
2.	Lemari Kayu	26	16	-	10
3.	Rak Besi	10	7	-	3
4.	Rak Kayu	13	10	-	3
5.	Filling Cabinet Besi	7	5	-	2
6.	Brankas	2	2	-	-
7.	Lemari Display	1	1	-	-
8.	Tabung Pemadam Api	2	2	-	-
9.	CCTV	1	1	-	-

10.	Papan Visual	19	10	-	9
11.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
12.	Mesin Absensi	2	1	-	1
13.	LCD Proyektor	1	1	-	-
14.	Teralis	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	56	41	-	15
16.	Kursi Besi/ Metal	74	63	-	13
17.	Kursi Kayu	34	8	-	26
18.	Sice	7	4	-	3
19.	Bangku Panjang Kayu	5	2	-	3
20.	Meja Rapat	4	2	-	2
21.	Meja Komputer	7	4	-	3
22.	Meja Telepon	1	1	-	-
23.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
24.	Kursi Fiberglass/Plastik	10	-	-	10
25.	Jam Elektronik	4	2	-	2
26.	AC Split	15	12	-	3
27.	Kipas Angin	7	3	-	4
28.	Kitchen Set	1	1	-	-
29.	Tandon Air	1	1	-	-
30.	Televisi	6	3	-	3
31.	Sound System	1	-	-	1
32.	Stabilisator	6	4	-	2
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	3	-	-
34.	Tiang Bendera	5	2	-	3
35.	Kaca Hias	17	15	-	2
36.	Dispenser	5	4	-	1
37.	Mimbar/ Podium	4	4	-	-
38.	Palu Sidang	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	3	2	-	1
40.	HandyCam	1	1	-	-
41.	Karpet	1	1	-	-
42.	Gordyn/Kray	16	16	-	-
43.	UPS	5	4	-	1
44.	Camera Digital	1	1	-	-
45.	LCD Monitor	1	1	-	-

46.	PABX	1	1	-	-
47.	Pesawat Telepon	17	16	-	1
48.	Faksimile	1	-	-	1
49.	Scanner	3	3	-	-
50.	Genset	2	1	-	1
51.	PC Unit	23	18	-	5
52.	Laptop	18	14	-	4
53.	Printer	26	10	-	16
54.	Server	2	1	-	1
55.	Router	1	1	-	-
56.	Portable Hardisk	2	-	-	2
57.	Rak Server	1	1	-	-

Selain sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pengadilan Agama Maumere yang terdaftar dalam Barang Milik Negara (BMN), di tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tambahan alat pengolah data melalui Transfer Masuk dari Mahkamah Agung RI, serta mesin Fotocopy dengan status pinjam pakai dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 42 Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

No	Uraian Jenis Barang/Alat	Tanggal/ Tahun Perolehan	Kondisi			Status Perolehan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Laptop	20-07-2023	✓			Transfer Masuk Mahkamah Agung
2	Scanner	29-05-2023	✓			Transfer Masuk Mahkamah Agung
3	Mesin Fotocopy	02-01-2023	✓			Pinjam Pakai

2. Matriks Barang Milik Negara

a. Kendaraan Dinas

Sebagai sarana penunjang kerja serta untuk memperlancar operasional aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere memiliki 7 buah kendaraan dinas yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 43 Matriks BMN PA Maumere Tahun 2023

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Innova	2007	✓			
2	Suzuki APV Arena	2011	✓			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Suzuki Satria RU 120	2000			✓	
2	Supra Fit NF 100 SL	2006	✓			
3	Karisma X 125 D NF 125 D	2006	✓			
4	Supra X 125 D NF 125 D	2005	✓			
5	Suzuki Thunder	2007	✓			

b. Rumah Dinas dan Mess Pegawai

Pengadilan Agama Maumere memiliki sebuah rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua PA, jenis bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen tahun perolehan 2010 yang beralamat di Jl. Wairklau No. 60, Madawat, Maumere. Sedangkan yang menjadi Mess Pegawai merupakan Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere yang beralamat di Jl.

Wairklau No. 56, Madawat Maumere. Alih fungsi gedung kantor lama ini didasarkan pada SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 740/SEK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/Atau Bangunan Mess. Lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 44 Rumah Dinas dan Mess Pegawai PA. Maumere

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
II	Mess Pegawai					
1	Mess Pegawai	1	✓			

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere tidak mendapatkan alokasi belanja modal.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2023 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan serta mesin dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 45 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 379.852.000	Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	Rp. 166.300.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 1.500.000	Genset	Rp 1.500.000
		Rp 10.180.000	PC	Rp 10.180.000
		Rp 5.840.000	Laptop	Rp 5.840.000
		Rp 14.320.000	Roda 2	Rp 14.320.000
		Rp 6.900.000	Printer	Rp 6.900.000
		Rp 7.320.000	AC	Rp 7.320.000
		Rp 50.662.000	Roda 4	Rp 50.662.000
		Rp 8.600.000	BBM Kendaraan sewa	Rp 8.600.000
		Rp 2.400.00	BBM Genset	Rp 2.400.00

c. Alih Fungsi dan Penghapusan BMN

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere tidak terdapat alih fungsi dan Penghapusan Barang Milik Negara.

4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere memperoleh realisasi PNBP total sebesar Rp. 6.550.836,- Jumlah tersebut merupakan akumulasi perolehan PNBP yang berasal dari DIPA-005.01.2.402851/2022 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp. 1.837.836,- dan DIPA-005.01.2.402851/2022 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebesar Rp. 4.713.000,- Seluruh perolehan PNBP tersebut telah sepenuhnya disetorkan kepada negara. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi PNBP pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun

2022, Pengadilan Agama Maumere memperoleh realisasi PNBP total sebesar Rp. 7.508.373,-

Adapun secara rinci realisasi pendapatan setiap akun akan dijabarkan sebagai berikut:

DIPA-005.01.2.402851/2023

No	Jenis Pendapatan	Potongan SPM (Rupiah)	Setoran MPN (Rupiah)	Jumlah
1	425131 - Rumah Dinas dan Mess PA Maumere	697.836	1.140.000	1.837.836

DIPA-005.01.2.402851/2023

No	Jenis Pendapatan	Potongan SPM (Rupiah)	Setoran MPN (Rupiah)
1	425239 – Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	-	3.033.000
2	425233 – Pendapatan Ongkos Perkara	-	1.460.000
3	425232 – Pendapatan Uang meja (Leges) dan Upah pada Panitera dan Badan Peradilan	-	220.000
Total			4.713.000

5. Administrasi Tata Persuratan

a. Surat Masuk

Tabel 46 Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2023

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
Pebruari	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1	8
Maret	5	-	1	-	-	-	4	-	9	1	22
April	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
Mei	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
Juni	3	-	1	-	-	-	3	-	-	-	7

Juli	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	8
Agustus	2	1	-	-	-	-	-	1	4	-	8
September	4	3	-	1	-	-	2	1	1	-	12
Oktober	2	-	-	2	-	-	4	1	4	-	13
Nopember	4	4	-	2	-	-	-	3	6	-	15
Desember	-	-	-	7	-	-	-	4	-	1	13
Jumlah											120

b. Surat Keluar

Tabel 47 Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2023

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	180	12	1	-	-	-	2	-	2	20	175
Pebruari	18	8	1	3	-	2	5	-	7	15	57
Maret	54	11	3	1	-	-	8	-	5	11	93
April	8	9	2	-	-	-	3	-	9	4	35
Mei	8	13	-	-	-	-	3	-	-	6	30
Juni	12	10	4	-	-	-	6	-	2	4	38
Juli	10	7	3	-	-	-	3	-	3	5	31
Agustus	12	13	-	-	-	-	4	-	2	8	39
September	66	10	1	-	-	-	4	-	5	6	92
Oktober	15	18	1	2	-	-	3	-	3	5	47
Nopember	16	7	-	-	-	-	-	-	7	2	32
Desember	30	8	-	-	-	-	5	-	1	8	52
Jumlah											891

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

Bawa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam

proses penyelenggaraan peradilan. Menindaklanjuti ketentuan tersebut sejak tahun 2019 Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberlakukan persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-court. E-court adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili pekara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan informasi dan komunikasi. Dalam perkara yang terdaftar secara e-court maka bentuk pelayanan terhadap masyarakat berupa pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan masing-masing dilaksanakan secara online atau daring. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien sesuai dengan amanat dari Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada bulan Oktober tahun 2022, Mahkamah Agung RI melakukan perbaikan dan penyempurnaan perkara e-court dengan menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun perbaikan tersebut antara lain terdiri dari penambahan jenis perkara yang dapat didaftarkan dan disidangkan secara e-court, perluasan definisi dari domisili elektronik yang tidak hanya terbatas pada e-mail namun juga meliputi layanan pesan (messaging services), perluasan pengguna terdaftar yang tidak hanya

advokat namun juga kurator dan pengurus, penerapan e court untuk perkara banding dan verzet dan lain sebagainya. Secara garis besar ruang lingkup perkara e court yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 meliputi perkara pendaftaran online (e-filing), pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan online (e-ligation). Dalam rangka memberikan pengaturan yang lebih teknis sehubungan dengan pelaksanaan perkara e-court Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Beberapa perubahan lain yang termuat dalam substansi PERMA Nomor 7 tahun 2022 meliputi:

- a. Menambah pengaturan terkait domisili para pihak yang berada di luar negeri
- b. Kewajiban pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi)
- c. Panggilan secara elektronik pada tidak hanya disampaikan kepada penggugat atau para pihak yang sejak awal proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik namun juga kepada tergugat atau pihak lain yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan.
- d. Perubahan mekanisme proses jawab menjawab dan secara elektronik.

- e. Mekanisme panggilan sidang melalui surat tercatat bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dan atau tidak setuju bersidang secara elektronik.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah mengimplementasikan aplikasi e-court kepada para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Sikka sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain Pojok E-Court dan Penunjukan Petugas E-Court yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/55/HK.00.8/SK/1/2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 2 Januari 2023, hal ini guna mendukung implementasi pelayanan perkara secara e-court yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2023 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara e-court. Dari jumlah perkara e-court tersebut 18 (delapan belas) perkara diantaranya dilaksanakan secara e-litigasi. Jika

dibandingkan dengan total keseluruhan perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2023 yaitu sebanyak 107 (seratus tujuh) perkara maka pada tahun 2023 diperoleh capaian sebagai berikut:

- a. Persentase capaian perkara e-court tahun 2023 sebesar **33,6%**
- b. Persentase capaian e-litigasi terhadap perkara e-court tahun 2023 sebesar **16,8%**

Adapun seluruh perkara tersebut telah di laporkan kepada Dirjen Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selanjutnya jenis dan kategori perkara yang diajukan secara elektronik melalui e-court dan disidangkan secara *e-litigasi* akan dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 48 Daftar Perkara e-court dan e-litigasi Tahun 2023

NO	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Register Perkara	Tanggal Putus	E-LITIGASI ATAU TIDAK E-LITIGASI	Keterangan
1	1/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	03/01/2023	14/02/2023	E-LITIGASI	
2	2/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	10/01/2023	28/02/2023	TIDAK E-LITIGASI	
3	3/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	19/01/2023	22/02/2023	TIDAK E-LITIGASI	
4	4/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	06/02/2023	14/03/2023	E-LITIGASI	
5	5/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	16/02/2023	24/03/2023	E-LITIGASI	
6	6/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	17/03/2023	04/04/2023	TIDAK E-LITIGASI	
7	14/Pdt.G/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	06/06/2023	05/07/2023	TIDAK E-LITIGASI	
8	15/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	06/06/2023	27/06/2023	TIDAK E-LITIGASI	
9	17/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	20/06/2023	21/06/2023	TIDAK E-LITIGASI	
10	18/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	03/07/2023	02/11/2023	TIDAK E-LITIGASI	
11	21/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	07/07/2023	02/08/2023	TIDAK E-LITIGASI	
12	22/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	13/07/2023	09/08/2023	TIDAK E-LITIGASI	
13	23/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	18/07/2023	26/07/2023	TIDAK E-LITIGASI	
14	24/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	24/07/2023	08/08/2023	TIDAK E-LITIGASI	
15	26/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	05/09/2023	26/09/2023	TIDAK E-LITIGASI	
16	27/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	12/09/2023	25/10/2023	TIDAK E-LITIGASI	
17	28/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	10/10/2023	08/11/2023	TIDAK E-LITIGASI	
18	29/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Talak	16/10/2023	31/10/2023	TIDAK E-LITIGASI	
19	31/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	23/11/2023	-	TIDAK E-LITIGASI	
20	32/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	27/11/2023	-	TIDAK E-LITIGASI	
21	33/Pdt.G/2023/PA.Mur	Cerai Gugat	06/12/2023	-	TIDAK E-LITIGASI	
22	1/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	25/01/2023	14/02/2023	E-LITIGASI	
23	2/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	08/02/2023	08/03/2023	E-LITIGASI	
24	3/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	09/02/2023	07/03/2023	E-LITIGASI	
25	4/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	14/02/2023	13/03/2023	E-LITIGASI	
26	11/Pdt.P/2023/PA.Mur	Dispensasi Kawin	10/03/2023	21/03/2023	E-LITIGASI	
27	12/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	28/03/2023	17/04/2023	E-LITIGASI	
28	25/Pdt.P/2023/PA.Mur	Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah	23/05/2023	14/06/2023	E-LITIGASI	
29	31/Pdt.P/2023/PA.Mur	Dispensasi Kawin	21/06/2023	06/07/2023	E-LITIGASI	


2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menerapkan kebijakan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis teknologi informasi. Pada era globalisasi saat ini suatu lembaga peradilan tanpa didukung teknologi informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal untuk memberikan pelayanan informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga sumber daya manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan teknologi informasi adalah penerapan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 5.3.0 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2023. Hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


Pada tahun 2023 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (PC) sebagai pendukung SIPP untuk Kepaniteraan yang telah di realisasikan. Alat tersebut sebagai pendukung optimalisasi SIPP yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama

Maumere. Sistem pelayanan yang dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) antara lain sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;
5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;
8. Jadwal Sidang;
9. Relaas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.



Gambar 4. 1 SIPP 1



Gambar 4.2 SIPP 2

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere sebagai pendukung optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini terdiri sebagai berikut:

- a. PC sebanyak 23 unit;
 - b. Laptop sebanyak 18 unit;

- c. TV Monitor sebanyak 2 unit;
- d. Printer sebanyak 26 unit;
- e. Server sebanyak 1 unit; dan
- f. Perangkat jaringan sebanyak 4 unit

Bab V Peningkatan Pelayanan Publik

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Salah satu bentuk inovasi badan peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Tantangan baru dari sebuah restorasi implemenatai Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tidak mengikat hanya pada kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana semata, tetapi hal yang menjadi mendasar adalah implementasi pelaksanaaan tupoksi sesuai regulasi dan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya pada wilayah Pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan *Job Descripsion* masing-masing aparatur Pengadilan Agama Maumere.

Pada tahun 2022 berdasarkan Surat dari Ditjen Badilag Nomor 4095/DjA.3/HM.00/9/2022 tentang Perubahan Kegiatan Asesmen APM tahun 2022 dijelaskan bahwa pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 melalui telusur dokumen dan observasi implementasi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Ditjen Badilag tidak melaksanakan *Surveillance Eksternal*. Namun demikian, segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere telah menyiapkan dengan sebaik mungkin komponen-komponen untuk mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu. Selain itu, Pengadilan Agama Maumere juga telah

menyelesaikan dan mengunggah *eviden-eviden* APM dalam situs [https://pmpapmzi.badilag.net/apm/.](https://pmpapmzi.badilag.net/apm/)

Aparatur Pengadilan Agama Maumere juga telah mewujudkan komitmen pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana telah dilakukan Penganangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Demi memenuhi konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Maumere telah berusaha dengan segala kemampuan memenuhi baik sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya implementasi Pembangunan Zona Integritas dari 6 (enam) area yang terdiri :

1. Manajemen Perubahan (Pola pikir)

Perubahan pola pikir diwujudkan dengan Peningkatan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere baik yang dilakukan saat pelaksanaan upacara/apel juga saat rapat berkara serta memaksimalkan fungsi dan peranan Role Model dan Agen Perubahan, selain itu seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pembinaan mental melalui penguatan spiritual dengan melaksanakan Sholat berjamaah dilanjutkan dengan kultum yg dilakukan secara berkala 2 (dua) minggu sekali oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere mulai dari pimpinan dan

pegawai serta PPNPN, selain sholat dan kultum aparatur Pengadilan Agama Maumere melaksanakan mengaji bersama;

2. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan kinerja aparatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Job Description* yang telah ditetapkan serta berusaha menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan disiplin ilmu yang miliki sehingga menciptakan korelasidalam mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pengadilan Agama Maumere.

3. Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas SDM diwujudkan dengan mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Penjenjangan seperti PIM IV yang telah diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dan Diklat Bendahara yang telah diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maumere, serta meningkatkan kegiatan DDTK bidang kepaniteraan seperti SIPP, E-Court, 11 (sebelas) inovasi unggulan Dirjen Badilag serta E-Litigasi Mahkamah Agung, dan Bidang Kesekretariatan yaitu DDTK aplikasi Surat dan Aplikasi Notifikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat.Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan baik secara internal maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Akuntabilitas Kinerja;

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dalam terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang transparan dan akuntabel, baik dalam pelayanan Informasi, Pengaduan juga terhadap akses media elektronik lainnya serta pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere diwujudkan dengan tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Website yang selalu di update baik konten maupun berita, Banner-banner, brosur, majalah peradilan yang tersedia di ruang tunggu PTSP dan Ruang tunggu Sidang serta formulir permintaan informasi yang telah disediakan di meja PTSP pelayanan informasi, hal ini sebagai implementasi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pengawasan;

Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang (HAWASBID) secara berkala sesuai jadwal pelaksaan yang ditetapkan, dan juga hasil pengawasan telah disampaikan kepada seluruh pejabat terkait dan telah tindaklanjut semua dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil tindaklanjut Hakim pengawas Bidang (HAWASBID), hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Maumere adalah hal yang paling penting yang menjadi skala prioritas, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Maumere mewujudkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), 13 (tiga belas) Inovasi Dirjen Badilag, E-Litigasi, Pelayanan dana prodeo yang optimal dan sidang keliling bagi masyarakat kurang mampu serta Pos Layanan Hukum, dengan menerapkan prinsip pelayanan dengan 5 S (Senyum, Salam,Sapa, sopan dan santun) dan 5 R (*Ringkas,Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta , program ini sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat karena telah memberikan akses kemudahan berperkara di pengadilan Agama Maumere dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan;

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Maumere langsung mengambil langkah konkret dengan mengintruksikan kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Maumere untuk segera menindaklanjuti permintaan surat Dirjen Badan Peradilan Agama baik perencanaan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai

dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pada bulan Januari 2019 sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Maumere telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Selama tahun 2023, berdasarkan rekapitulasi data yang telah dihimpun dalam Formulir Informasi elektronik ramah disabilitas pada Pengadilan Agama Maumere, terdapat **162 masyarakat pencari keadilan** yang menggunakan pelayanan di PTSP Pengadilan Agama Maumere. Pelayanan yang dibutuhkan antara lain mencakup konsultasi terkait kasus hukum perdata yang dialami, konsultasi terkait syarat berperkara, mendaftarkan perkara baik secara langsung maupun melalui *e-court* serta mengambil produk berupa salinan putusan dan penetapan serta akta cerai.

Namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan pelayanan pada PTSP Pengadilan Agama Maumere masih belum optimal, hal tersebut karena ada 3 (tiga) komponen pendukung yaitu Petugas Bank BRI Cabang Maumere dan Layanan Loket POS Cabang Maumere serta Layanan Catatan Sipil belum tersedia dalam pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere. Hal ini menyebabkan masyarakat masih melakukan pembayaran biaya perkara dan Cap Pos (*nazegefen*) serta melakukan perubahan dokumen pendudukan secara manual di kantor masing-masing. Kurang optimalnya kelengkapan layanan tersebut diatas berdampak pada efektivitas pelayanan yang diberikan dikarenakan belum tersediannya Petugas Bank BRI dan Layanan Loket Pos dari Petugas PT. Pos Indonesia serta Layanan Catatan Sipil

dikarenakan masih menunggu kontrak Kerja yang sementara masih dalam tahap kajian oleh masing-masing Pimpinan baik pihak Bank BRI Cabang Maumere maupun pihak PT. Pos Indonesia Cabang Maumere serta Dispendukcapil.

Namun dengan keterbatasan dan kekurangan komponen pendukung tidak mengurangi kualitas dan profesionalitas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya secara optimal mewujudkan pelayanan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sopan, Santun dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas,Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) serta indah dan nyaman.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan diartikan sebagai aktivitas organisasi yang didesain untuk menciptakan dan memberikan layanan kepada subyek masyarakat tertentu yang sedang membutuhkan pelayanan. Orientasi pelayanan merupakan pilihan strategik untuk menyelenggarakan pelayanan prima (service excellence). Pelayanan prima tidak dapat tercapai secara alami. Sebagai Lembaga pelayan publik Pengadilan Agama Maumere berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dalam salah satu misi Pengadilan Agama Maumere "*Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima dan Berkedilan Kepada Para pencari Keadilan*".

Dalam mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Maumere senantiasa berusaha secara optimal melaksanakan program-

program prioritas dan Inovasi Unggulan yang telah diberlakukan oleh Ditjen Badilag. Selain itu, dalam rangka menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, Pengadilan Agama Maumere berkomitmen memberikan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pengadilan Agama Maumere juga menciptakan beberapa inovasi internal yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di kantor Pengadilan Agama Maumere, Inovasi tersebut diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan juga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, kreatifitas dan sinergitas aparatur Pengadilan Agama Maumere menjadi penunjang terwujudnya inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Maumere. Berikut akan dijabarkan inovasi pelayanan publik yang terdiri atas Inovasi Unggulan Ditjen Badilag, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian serta Inovasi Internal Pengadilan Agama Maumere.

1. Inovasi Unggulan Ditjen Badilag

Sejak awal tahun 2018, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) telah meluncurkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi. Aplikasi ini telah di uji coba berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2020, sehingga sejak saat itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan 11 (sebelas) aplikasi inovasi Badilag tersebut. Pada tahun 2022 telah terjadi penambahan 2 (dua) Inovasi Aplikasi yang untuk selanjutnya penggunaanya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Aplikasi Antrian Sidang;

Fungsi aplikasi ini adalah menyediakan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sejak tahun 2021, aplikasi ini mengalami kendala teknis yang mana pada bagian tampilan menu mengalami eror data. Hal ini menyebabkan pelaksanaan aplikasi ini di lingkup PTSP menjadi terkendala.

b. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak berperkara, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak, dengan melakukan verifikasi menggunakan nomor Induk Kependudukan (NIK). Aplikasi ini pada hakikatnya telah tersedia dalam tautan website Pengadilan Agama Maumere, namun karena minimnya sosialisasi dan pembaruan (update) terhadap aplikasi ini oleh Ditjen Badilag sehingga aplikasi ini belum banyak digunakan oleh masyarakat pencari keadilan yang berperkara maupun menggunakan layanan di Pengadilan Agama Maumere.

c. Aplikasi Notifikasi Perkara

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan notifikasi melalui sms terkait status perkara kepada para pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan

keuangan perkara. Dalam implementasinya, aplikasi ini masih mengalami *error system* yang berakibat tidak dapat digunakan;

d. *Aplikasi E-Keuangan*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku keuangan dan saran pelaporan keuangan perkara. Pada tahun 2023, penerapan aplikasi ini sudah berjalan 100% dengan terlaksananya beberapa fitur yaitu:

- 1) Validasi Transaksi Harian
- 2) Rekap Perbandingan Harian
- 3) Rekap Perbandingan Bulanan
- 4) Laporan keuangan lainnya.

e. *Aplikasi E-Register*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data perkara baik harian maupun bulanan yang terhubung dengan Aplikasi SIPP. Selain itu, aplikasi ini juga sebagai saran pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin. Sama halnya dengan Aplikasi *E-Keuangan*, penggunaan aplikasi ini di Pengadilan Agama Maumere telah berjalan baik dengan terlaksananya validasi harian perkara maupun validasi bulanan perkara;

f. *Command Center*.

Fungsi *Command Center* adalah sebagai media komunikasi dan koordinasi instansi online serta menjadi pusat pembinaan, pengawasan dan

audit kinerja secara virtual dan *real time* dan sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama sehingga mampu mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus, untuk pelaksanaan media command center pada pengadilan Agama Maumere sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsinya.

g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu dari pemerintah. Namun demikian dalam praktiknya, penggunaan aplikasi tersebut masih mengalami persoalan, yaitu data yang belum valid dikarenakan Dinas Kependudukan Kabupaten Sikka belum melakukan input data kependudukan terbaru pada Database Kependudukan Nasional;

h. Aplikasi PNBP Fungsional;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pencatatan PNBP secara lengkap mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, juga sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP fungsional ke kas Negara dalam tahun berjalan serta sebagai pengukuran kinerja Kasir dan

Bendahara Penerimaan. Untuk penggunaan Aplikasi telah dilaksanakan dengan efektif.

i. Aplikasi E-Laporan;

Fungsi aplikasi untuk proses pelaporan antar instansi pusat dan daerah dalam hal pelaporan mediator, rekapan perkara sederhana sehingga menjadi lebih cepat dan akurat. Sayangnya dalam pelaksanaannya, aplikasi ini belum dapat dioperasikan secara optimal.

j. Validasi Akta Cerai;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk memverifikasi keaslian akta cerai yang dipegang oleh para pencari keadilan, Untuk penerapan Aplikasi Validasi Akta Cerai di Pengadilan Agama Maumere telah dijalankan dengan efektif.

k. Gugatan Mandiri;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk memudahkan para pencari keadilan dalam pembuatan gugatan secara mandiri, baik dalam pengajuan cerai gugat, cerai talak, isbat nikah dan dispensasi nikah. Namun demikian sampai dengan saat ini fitur isbat nikah dalam gugatan mandiri tersebut sampai dengan saat ini belum dapat digunakan. Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri bagi masyarakat pencari keadilan yang hendak berperkara di pengadilan. Indikator ini secara obyektif ditunjukkan melalui Penilaian

Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan sekali selama tahun 2023 yang selalu mengalami trend kenaikan. Adapun capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian Triwulan I Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal).
- 2) Penilaian Triwulan II Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal).
- 3) Penilaian Triwulan III Tahun 2023 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal).
- 4) Penilaian Triwulan IV Tahun 2023 belum dirilis oleh Dirjen Badilag

I. CCTV Online (A.C.O. Integrated System);

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai sarana kontrol kepatuhan pegawai, membangun budaya integritas serta sebagai sarana kontrol keamanan online. Sejak dikembangkan menjadi aplikasi ACO (Acces CCTV Online), Pengadilan Agama Maumere telah memperluas penggunaan CCTV Online dalam beberapa sudut ruang di Pengadilan Agama Maumere yaitu meliputi:

- 1) PTSP
- 2) Halaman Apel
- 3) *Front Desk*
- 4) Ruang Tunggu Sidang

- 5) Ruang Kepaniteraan
- 6) Ruang Kesekretariatan
- 7) Ruang Hakim
- 8) Ruang Tamu Terbuka

Seluruh CCTV dalam ruangan tersebut senantiasa dalam kondisi aktif serta dapat diakses secara online. Sehingga dalam Penilaian Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan sekali selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai 3 (skala 3) atau nilai maksimal baik dari triwulan I, II, III.

m. Vision Online;

Fungsi Aplikasi ini adalah sebagai Pelayanan Perizinan Pegawai Peradilan Agama secara online. Pada tahun 2022 salah satu Hakim Pengadilan Agama Maumere yaitu YM. Ahmad Muliadi, S.Sy telah mencoba dan menerapkan aplikasi ini untuk penerapan izin kuliah;

Dari 13 (tiga belas) aplikasi Inovasi Badilag tersebut hampir seluruhnya telah di implementasikan di Pengadilan Agama Maumere, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih optimal implementasi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi

Agama Kupang tentang implementasi 13 (tiga belas) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama.

2. Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Pada tanggal 18 Juni 2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui surat bennomor 1960/ DjA/ HK.00 / 6 / 2021 meminta kepada setiap pengadilan agama agar memberikan perhatian atas 'Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian'. Adapun secara garis besar kerangka kebijakan tersebut meliputi:

- a. Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam media informasi pengadilan;
- b. Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan terhadap para pihak berperkara (khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu Posbakum, juga diminta memaksimalkan layanan pemerbian informasi, konsultasi, advokasi hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang berlaku;
- c. Menyediakan template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- d. Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Dalam rangka pemenuhan terhadap program prioritas tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan sejumlah langkah yaitu:

a) Ketersediaan Informasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Media Informasi Pengadilan Agama Maumere.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere secara optimal telah berupaya memastikan informasi mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersedia pada media informasi Pengadilan Agama Maumere. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya brosur cetak terkait informasi tersebut pada PTSP, pemutaran secara berulang video penjelasan mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag pada PTSP beserta unggahan informasi pada berbagai media sosial Pengadilan Agama Maumere seperti *instagram*, *facebook* dan *youtube*. Bahkan pada akhir Desember 2022 yang lalu Pengadilan Agama Maumere telah merilis video terkait 'Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian' yang telah dialih bahasa menjadi bahasa daerah setempat yaitu Bahasa Maumere dan Bahasa Bajo.

b) Briefing Posbakum dan Petugas PTSP terkait Jaminan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Pengadilan Agama Maumere secara proaktif melaksanakan kegiatan *Briefing* PTSP dan Petugas Posbaku secara berkala yang dilaksanakan setiap hari rabu pagi setiap minggunya. Dalam pembahasannya Pembina *Briefing* senantiasa mengingatkan kepada segenap Petugas PTSP dan Petugas Posbakum agar memberikan pelayanan dan informasi terkait jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

c) **Surat Gugatan yang telah mencantumkan Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.**

Tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere menerima 33 perkara gugatan, 16 perkara diantaranya merupakan cerai gugat. Dari 16 gugatan tersebut, 8 perkara diantaranya dalam surat gugatan telah dicantumkan petitum terkait tuntutan hak – hak seperti nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madliyah* dan nafkah pemeliharaan anak. Adapun 8 perkara sisanya tidak mencantumkan tuntutan hak dalam surat gugatan. Faktor ini disebabkan karena meskipun para pihak telah menerima informasi mengenai hak-haknya pasca perceraian, namun para pihak tetap enggan mengajukannya dalam surat gugatan. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut:

- 1) Pihak dan keluarga besarnya merasa genting untuk meminta sejumlah uang kepada suaminya
- 2) Pihak telah menyadari bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan hak tersebut.

- d) Putusan Hakim yang telah menjamin terpenuhinya Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Selama tahun 2023, Pengadilan Agama Maumere telah menerima 33 perkara gugatan. Dari 33 perkara tersebut, 17 perkara diantaranya merupakan perkara cerai talak, sedangkan 16 perkara merupakan cerai gugat. Dari jumlah perkara cerai talak tersebut, 6 putusan diantaranya telah menghukum mantan suami untuk membayar sejumlah nafkah dan hak-hak lainnya kepada mantanistrinya. Sedangkan untuk perkara cerai gugat, terdapat 3 putusan yang telah menghukum mantan suami untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hak-hak sebagaimana tuntutan dari mantan istri.

Secara lebih detail, akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 49 Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Talak Tahun 2023

No	No Perkara	Tuntutan Nafkah Perempuan (Iddah, Mut'ah, Madyah)	Tuntutan Nafkah Anak	Putusan Nafkah	Keterangan
1.	2/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
2.	4/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	1.500.000 (Nafkah Idah) 500.000 (Nafkah Mutah)	Sudah dipenuhi & Akta cerai sudah diambil
3.	5/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	2.500.000 (Nafkah Idah) 1.500.000 (Nafkah Mutah)	Belum dipenuhi Perkara dalam tahap Upaya Hukum Kasasi

4.	7/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek
5.	9/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
6.	10/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
7.	11/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	1.000.000 (Nafkah Idah) 500.000 (Nafkah Mutah)	Sudah dipenuhi & Akta cerai sudah diambil
8.	12/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	3.000.000 (Nafkah Idah) 2.000.000 (Nafkah Mutah)	Sudah dipenuhi & Akta cerai sudah diambil
9.	15/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
10.	17/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Perkara dicabut
11.	22/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
12.	23/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
13.	24/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	300.000 (Nafkah idah) Mukehan (Nafkah Mutah)	Belum dipenuhi

14.	25/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	6.600.000 Nafkah Idah) Cincin 3g (Nafkah Mutah)	Belum dipenuhi
15.	26/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada putusan nafkah
16.	29/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah
17.	30/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Putusan Verstek & Tidak ada putusan nafkah

Tabel 50Tabel Rekapitulasi Perkara Cerai Talak Tahun 2023

No	No Perkara	Tuntutan Nafkah Perempuan (Iddah, Mut'ah, Madyah)	Tuntutan Nafkah Anak (Hadalah)	Putusan Nafkah	Keterangan
1.	1/Pdt.G/2023/ PA.Mur	1.500.000	2.500.000	1.500.000 (Nafkah Idah)	Belum dipenuhi
2.	3/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah, Penggugat tidak mengajukan nafkah
3.	6/Pdt.G/2023/ PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah, Penggugat tidak

					mengajukan nafkah
4.	8/Pdt.G/2023/ PA.Mur	1.500.000 (Nafkah Idah) 14.000.000 (Nafkah Madiyah)	1.000.000 (Nafkaf Mutah)	-	Perkara dicabut
5.	13/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah, Penggugat tidak mengajukan nafkah
6.	14/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah, Penggugat tidak mengajukan nafkah
7.	16/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah
8.	18/Pdt.G/2023 /PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah
9.	19/Pdt.G/2023 /PA.Mur	750.000	5.000.000	-	Tidak ada Putusan Nafkah
10.	20/Pdt.G/2022 3/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah
11.	21/Pdt.G/2023 /PA.Mur	750.000 Nafkah idah) 3.000.000	-	750.000 (Nafkah idah)	Belum dipenuhi

		(Nafkah Mutah)		1.000.000 (Nafkah Idah) 1.500.000 (Nafkah Hadana)	
12.	27/Pdt.G/202 3/PA.Mur	-	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah
13.	28/Pdt.G/202 3/PA.Mur	1.500.000 (Nafkah Idah) 1.000.000 (Nafkah Mutah)	-	1.500.000 (Nafkah Idah) 1.000.000 (Nafkah Mutah) 1.000.000 (Nafkah Hadana)	Belum dipenuhi
14.	31/Pdt.G/2023 /PA.Mur	1.500.000 Cincin 1g	-	-	Tidak ada Putusan Nafkah
15.	32/Pdt.G/202 3/PA.Mur	1.000.000 (Nafkah Idah) 500.000 (Nafkah Mutah)	-	Belum Putus	-
16.	33/Pdt.G/202 3/PA.Mur	3.000.000	-	-	Perkara dicabut

3. Inovasi Pengadilan Agama Maumere

a. Diskusi Masalah Kepaniteraan, Yustisial dan Bedah Berkas

Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan modal utama bagi aparatur kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Terhitung sejak pendaftaran perkara sampai dengan penyerahan produk hukum kepada para



Gambar 5. 1 Kegiatan Diskusi Masalah Kepaniteraan, Yustisial dan Bedah Berkas

pencari keadilan harus dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,


cepat, dan biaya ringan dapat tercapai. Sayangnya peraturan perundang-undangan yang ada terkadang kurang jelas dan lengkap pengaturannya, sehingga seringkali menimbulkan multitafsir antara satu pihak dan pihak lain dalam menafsirkan peraturan terkait, hal ini sesuai dengan postulat yang berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* yang berarti hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya. Atas dasar hal itu, untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya membutuhkan penafsiran yang mendalam dan pemahaman yang sama dari aparatur Pengadilan Agama Maumere terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada para pencari keadilan sehingga asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat tercapai.

Atas dasar tersebut, untuk menyamakan pemikiran dan menghindari penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku aparatur di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere terkait dengan tahapan pendaftaran sampai dengan penyerahan produk hukum Pengadilan Agama Maumere baik dari petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sampai dengan yang mulia hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang difaftarkan di Pengadilan Agama Maumere, maka diperlukan kegiatan "DISKUSI MASALAH KEPANITERAAN, YUSTISIAL DAN BEDAH BERKAS" guna memberikan

pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan sebagaimana dimuat dalam misi ke-2 Pengadilan Agama Maumere.

b. Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere

Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere adalah fitur penunjang yang dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan akses serta efisiensi bagi Masyarakat Pencari Keadilan dalam menjangkau layanan yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fitur ini sangat diperlukan mengingat secara geografis wilayah kabupaten Sikka, sebagai kompetensi relatif Pengadilan



Gambar 5. 2 Tampilan Halo PTSP+

Agama Maumere terlampau luas meliputi 7.553,24 Km² wilayah daratan dan terdiri atas pulau-pulau yaitu sebanyak 18 buah. Dengan jumlah kecamatan mencapai 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 147 desa diikuti jumlah penduduknya mencapai 314.809 jiwa, Halo PTSP+ diharapkan dapat meminimalisir mobilitas masyarakat tanpa mengurangi haknya untuk

memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan. Langkah ini sejalan dengan prinsip utama dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Fitur ini dikembangkan oleh Analis Perkara Peradilan PA Maumere, Imam Prabowo, S.H.

Terdapat beberapa fitur unggulan yang terkandung dalam **Halo PTSP+** Pengadilan Agama Maumere yaitu:

1. Konsultasi Online PTSP

Fitur **Konsultasi Online PTSP** memungkinkan masyarakat pencari keadilan melakukan konsultasi terkait persyaratan pendaftaran perkara maupun panjar biaya perkara secara online, baik melalui *chat* maupun melalui *video call*. Pengguna hanya cukup meng-klik tautan lalu mengisi formulir yang disediakan, maka notifikasi pengisian formulir tersebut akan langsung diterima oleh PTSP Pengadilan Agama Maumere. Pihak akan langsung dihubungi baik melalui chat maupun melalui video call terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi seputar pendaftaran perkara.

2. Pengambilan Produk Pengadilan

Fitur **Pengambilan Produk Pengadilan** merupakan fitur yang digunakan untuk mempermudah masyarakat mengambil produk-produk pengadilan seperti salinan penetapan atau akta cerai. Masyarakat yang hendak mengambil atau mngecek ketersediaan produk-produk pengadilan tidak perlu datang ke kantor melainkan cukup diakses secara online saja dengan

mengupload syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedepan, pengambilan produk pengadilan akan dikembangkan melalui *delivery order* yaitu langsung diantar ke rumah masyarakat pencari keadilan secara langsung.

3. Konsultasi Online Posbakum

Fitur **Konsultasi Online Posbakum** memungkinkan masyarakat pencari keadilan melakukan konsultasi terkait masalah hukum maupun rencana mendaftarkan perkara melalui *video call*. Bahkan dimungkinkan para pihak membuat surat gugatan secara online sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar perkara di pengadilan hanya berlangsung singkat. Pengguna hanya cukup meng-klik tautan lalu mengisi formulir yang disediakan, maka notifikasi pengisian formulir tersebut akan langsung diterima oleh PTSP Pengadilan Agama Maumere. Pihak akan langsung dihubungi baik melalui video oleh petugas Posbakum.

4. Buku Saku Elektronik.

Fitur **Buku Saku Elektronik** dikembangkan untuk memudahkan pihak memahami seputar peradilan agama. Saat ini terdapat 2 serial yang telah dibuat **Buku Saku Elektronik** meliputi Hukum Kewarisan Islam dan Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan.

c. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Salah satu problematika yang dihadapi oleh penduduk pedesaan adalah tingginya angka pernikahan dini. Keadaan tersebut sejatinya juga dialami oleh masyarakat yang tinggal di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan dini meningkat



Gambar 5. 3 Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

signifikan, bersamaan dengan diubahnya ketentuan batas usia pernikahan bagi perempuan dalam Undang – Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, karena pernikahan tersebut dilakukan secara siri (di bawah tangan), tidak sah secara hukum sehingga rentan mengalami problematika di kemudian hari. Menghadapi fenomena tersebut, Pemerintah Desa Nangahale berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Maumere melaksanakan kegiatan ‘Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini’ pada

hari Jum'at, 20 Oktober 2023 bertempat di Balai Dusun Nangahale, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Sosialisasi ini secara langsung dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, YM. Achmad Iftauddin, S.Ag sebagai pembicara. dan dipandu oleh Kepala Desa Nangahale, Sahanudin, S.Sos. serta dihadiri oleh para Imam Masjid dan warga setempat. Dalam pengantarnya, Achmad menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu peran pemerintah dalam mewujudkan pencerdasan dan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. "Meskipun tugas pokok kita sebagai lembaga peradilan adalah mengadili, namun demikian sebagai wujud perpanjangan tangan negara kita juga berkewajiban memberikan pencerdasan, terlebih kita memiliki irisan kepentingan yaitu dalam hal yang berkaitan dengan identitas penduduk dan warga negara" ucapnya.

YM Iftauddin mengajak segenap komponen masyarakat agar tidak gegabah dalam memaknai UU Perkawinan. Sebab norma dalam ketentuan tersebut, digali dan sepenuhnya bersumber dari agama islam dan ijtimâ' ulama-ulama Indonesia. Hal ini termasuk mengenai batas usia pernikahan yang dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Terlebih berdasarkan penelitian dari berbagai ahli, pernikahan dini menyebabkan berbagai dampak, baik dari sisi kesehatan, psikis, maupun ekonomi. Dalam bidang kesehatan misalnya, pernikahan dini membahayakan kesehatan reproduksi bagi ibu, dan kesehatan anak yang dikandungnya nanti. Pernikahan dini juga rentan menjadi penyebab

kasus *stunting*, KDRT dan perceraian. Namun demikian, bagi pihak-pihak yang secara terpaksa harus menikahkan anaknya di bawah batas usia yang telah ditetapkan, orang tua dari anak tersebut dapat mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, bagi yang beragama islam. Dalam proses itulah, hakim akan memeriksa dan memutus sejauh mana urgensi dan kedaruratan pernikahan dini harus dilaksanakan. Hal ini berpegang pada kaidah fiqih yang menyatakan ‘menghilangkan kemudharatan lebih didahului daripada mengambil sebuah kemaslahatan’.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua PA Maumere mengajak kepada segenap warga dan para Imam untuk menghindari pernikahan di bawah tangan baik bagi pasangan yang masih di bawah umur maupun sudah dewasa. Hal ini karena pernikahan di bawah tangan yang tidak diakui secara hukum akan menimbulkan kendala hukum yang merugikan pasangan tersebut dan anak-anaknya di kemudian hari. Hal ini seperti, tidak adanya buku nikah, status anak dalam akta kelahiran yang hanya diakui dari garis ibu dan kesulitan dalam proses mencari pekerjaan dan bepergian ke luar negeri. Setiap persoalan hukum keperdataan yang melibatkan orang-orang beragama islam hendaknya dapat diselesaikan melalui pengadilan agama. “Bagi bapak ibu yang tidak mampu dalam mengajukan perkara, dapat mengajukan perkaranya secara gratis melalui mekanisme prodeo”. Imbuohnya. Selepas pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Acara

ini selain dihadiri oleh para imam masjid dan warga masyarakat, juga diikuti oleh pers, perwakilan dari badan permusyawaratan desan dan perwakilan dari KUA Talibura

d. Sosialisasi Layanan Prima PA Maumere

Pengadilan Agama Maumere menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Produk Layanan Prima Pengadilan Agama Maumere pada hari Jum'at, 14 April 2023 bertempat di Masjid Ad-Dakwah, Pomopombo, Magepanda, Kabupaten Sikka. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan acara Safari Ramadhan



Gambar 5. 4 Sosialisasi Layanan Prima PA Maumere

1444 H Pengadilan Agama Maumere. Setelah segenap tim dan rombongan tiba ke Masjid Ad - Dakwah setelah adzan maghrib, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, YM. Achmad Iftauddin, S.Ag. diterima langsung oleh, Bapak Darman Eldin selaku perwakilan tokoh setempat.

Setelah melaksanakan ramah tamah sejenak, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah dengan masyarakat muslim Kecamatan Magepanda. Dalam hal ini, YM. Achmad Iftauddin bertindak sebagai Penceramah. Dalam tausiahnya, beliau mengajak kepada segenap hadirin untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dengan baik. Salah satu diantaranya adalah menunaikan hak-hak anak dalam aspek kependudukan dan pencatatan sipil. Sebab kewajiban ini sejatinya sudah ada dan diperintahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu beliau berharap sejak kelahiran anak, segala hak anak terkait kependudukan seperti memberikan nama yang baik, menerbitkan akta kelahiran dapat terpenuhi. Hal utu dapat dimulai dari menikah secara resmi, atau bagi pihak yang terlanjur menikahkan secara siri dapat mengurus pengesahannya kepada Pengadilan Agama. Selepas sholat tarawih selesai kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi dan layanan produk Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat Magepanda. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan Pembangunan Zona Integitas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Pengadilan Agama Maumere

e. Buku Saku Elektronik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Pemilihan buku sebagai salah satu inovasi Pengadilan Agama Maumere mendasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, buku menjadi sarana bagi para pihak dalam meningkatkan aktivitas literasi. Terlebih di NTT, aktivitas tersebut tergolong masih cukup rendah. Kedua, secara filosofis buku memiliki nilai akademis dan ilmiah, sehingga substansi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini akan disusun secara komprehensif dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dapat menjadi pegangan bagi aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas. Selain itu yang menjadi keunggulan adalah buku ini dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat pencari keadilan, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat yang menginginkan buku ini cukup melakukan scan pada QR Code yang telah tersedia baik di PTSP Pengadilan Agama Maumere, maupun di media sosialnya. Beberapa serial dalam buku ini meliputi: a. Serial Panduan Singkat "Hukum Kewarisan Islam" b. Serial Panduan Singkat "Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan" c. Serial Panduan Syarat Berperkara di Pengadilan.

f. PTSP Keliling

Program PTSP Keliling ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan peradilan seperti: konsultasi terkait permasalahan hukum, permohonan informasi, pendaftaran perkara, serta pengambilan produk pengadilan. Program PTSP Keliling mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maumere (PA Maumere) diluar kantor PA Maumere. Sejak dirilis pada pertengahan tahun 2021 yang lalu, PTSP Keliling telah

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing ada di MIS Wuring, Kecamatan Wolomarang bersamaan dengan kegiatan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021, pada saat pelaksanaan Hakim Goes To School pada tanggal 9 Maret 2022, serta di Pulau Parumaan pada tanggal 12 Maret 2022.

g. Photobooth SI BONA

Pada saat pelaksanaan Sidang Keliling dan Terpadu beberapa waktu yang lalu, dibuat inovasi Photobooth SIBONA. Photobooth SIBONA merupakan salah satu sarana yang disediakan pada pelaksanaan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu Tahun 2021. Fasilitas ini diberikan selain untuk mengabadikan momen pengesahan perkawinan diantara mereka juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pencatatan perkawinan melalui KUA setempat. Dalam Photobooth tersedia berbagai kata-kata edukatif yang dapat dibawa oleh masyarakat saat berfoto.

h. Administrasi Panjar Biaya Perkara Elektronik (APBP)

Administrasi Panjar Biaya Perkara (APBP) adalah inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Maumere untuk memudahkan Petugas PTSP dalam memperoleh informasi yang valid dan tepat mengenai taksiran panjar biaya perkara. Dengan adanya APBP ini, maka pihak yang akan mendaftarkan perkara dapat mengetahui lebih awal panjar biaya perkara yang wajib dibayarkan untuk

dapat mendaftarkan perkara, sehingga memudahkan pihak yang bersangkutan untuk mempersiapkan uang untuk mendaftarkan perkaranya.

i. **E-Panggawang**

Panggawang dalam bahasa lokal di Kabupaten Sikka artinya adalah terima kasih. E-Panggawang merupakan pengumuman elektronik yang ditampilkan di laman media sosial Pengadilan Agama Maumere untuk mendukung kelancaran proses perkara. Inovasi ini dibuat sebagai langkah dalam menghadapi perkembangan zaman dengan pendekatan teknologi. Selain itu hal ini sesuai dengan paradigma pelayanan publik yang berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penggunaan aplikasi e- Panggawang ini bertujuan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai contoh adalah sebagai berikut: pengumuman penetapan itsbat nikah, selain ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan sesuai hukum acara, juga dapat disiarkan melalui Aplikasi E-Panggawang selama 14 hari sejak dibacakannya penetapan itsbat nikah untuk mengetahui apakah ada pihak yang berkeberatan atas penetapan itsbat nikah tersebut atau tidak.

j. **Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini**

Tercatat setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengubah batas usia minimal perkawinan untuk calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun, terdapat 7

(tuju) permohonan dispensasi kawin di PA Maumere. Angka permohonan dispensasi kawin tersebut termasuk kategori tinggi jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk yang bergama Islam di Kabupaten Sikka yaitu sejumlah 37.720 penduduk. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Sikka tersebut mendorong Pengadilan Agama Maumere untuk menciptakan inovasi berupa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Sikka. Dalam kegiatan tersebut segenap aparatur Pengadilan Agama Maumere memberikan edukasi terhadap dampak negatif pergaulan bebas dan pernikahan dini serta mendorong peserta sosialisasi yang merupakan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

k. E-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara

E- Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara merupakan inovasi yang diluncurkan oleh PA Maumere yang terdiri brosur persyaratan pendaftaran perkara untuk setiap jenis perkaranya serta dilengkapi dengan video animasi persyaratan pendaftaran perkara sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kelompok rentan yang terdiri dari wanita hamil, lansia dan kelompok disabilitas. Aplikasi ini disusun untuk mengakomodir wilayah yurisdiksi PA Maumere yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi persyaratan pendaftaran perkara tidak perlu datang langsung ke PA Maumere untuk menanyakan persyaratan pendaftaran perkara namun cukup

mengakses informasi melalui e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Halo PTSP+ PA Maumere yang merupakan inovasi PA Maumere sebelumnya.

Selain itu aplikasi ini juga sudah dapat diakses dengan cara scan QR Code e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah tersedia di PTSP PA Maumere telah disosialisasikan di media social PA Maumere seperti instagram, facebook, youtube dll.

I. PAMUR FC

Men Sana In Corpore Sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam rangka mendorong kualitas pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dibutuhkan ASN yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan segenap aparatur PA Maumere, maka PA Maumere meluncurkan kegiatan futsal mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu malam. Kegiatan yang dinamakan PA Maumere Futsal Club (PAMUR FC) ini selain bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh segenap aparatur PA Maumere juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakkan antar aparatur PA Maumere sehingga tercipta kerjasama yang harmonis dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

m. Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah

Disabilitas

Fomulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadila sebagaimana dirubah dengan SK KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan n, Terobosan inovasi ini sebagai tindak lanjut pengembangan sekaligus penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

Berdasarkan SK KMA tersebut setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan, yakni formulir Model A prosedur biasa untuk yang mengajukan permohonan informasi secara tidak langsung dan formulir Model B Prosedur Khusus untuk yang mengajukan permohonan infomari secara langsung, Namun belum adanya formulir Model A prosedur biasa yang dapat diakses masyarakat secara langsung tanpa mendatangi kantor Pengadilan menjadi kendala dalam pelaksanaan prosedur ini.

Untuk itu dengan adanya inovasi Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas di Pengadilan Agama Maumere dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi di Pengadilan Agama Maumere kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang

langsung ke kantor Pengadilan Agama Maumere, hal ini dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat mengingat terdapat beberapa wilayah kepulauan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere yang memerlukan biaya yang relatif mahal untuk sewa perahu sebagai transportasi datang ke kantor Pengadilan Agama Maumere. Selain itu formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Formulir ini mulai efektif berlaku di Pengadilan Agama Maumere sejak Hari Senin tanggal 7 November 2022 Hal ini juga sebagai komitmen dalam mewujudkan salah satu misi Pengadilan Agama Maumere yakni Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan.

n. Lemari Kompensasi

Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan merupakan core business dari instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama Maumere. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana diatur di SOP yang sudah ditentukan. Sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, PA Maumere meluncurkan inovasi Lemari Kompensasi yang berisi barang-barang kompensasi apabila terjadi keterlambatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SOP yang berlaku.

o. Alarm Pengingat Presensi

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan seluruh aparatur PA Maumere pada saat melakukan presensi kedatangan, istirahat, selesai istirahat, dan kepulangan, maka PA Maumere meluncurkan aplikasi Alarm Pengingat Presensi untuk mencegah segenap aparatur PA Maumere dari kelupaan dalam melakukan presensi online baik di aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan presensi PTA Kupang.

Bab VI Pengawasan

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor: 145/KMA/SK/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Inti dari sebuah pengawasan adalah pengendalian dimana pengendalian tersebut juga terdiri dari 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Sehingga pengawasan harus dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mampu menciptakan organisasi yang baik dan berkesinambungan.

1. Pengawasan Melekat

Dalam pengawasan melekat ini besifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Pada Pengadilan


Agama Maumere, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere secara berkala mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian juga pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan kerja Pengadilan tingkat pertama adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Maumere telah menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Komposisi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/43/KP.00.3/SK/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 yang susunannya adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere

NO	NAMA, NIP PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN	
		DINAS	HAKIM PENGAWAS BIDANG
1.	Achmad Iftauddin, S.Ag. 197505112009121001 Penata Tingkat I, III/d	Wakil Ketua	Koordinator Merangkap Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Kinerja, Pelayanan Publik dan Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Ortala dan Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan) Pengawas Bidang Kepaniteraan (Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara)
2.	Ahmad Muliadi, S.Sy. 19921102.201712.1.002 PenataMuda, III/a	Hakim Pratama	

Tabel 52 Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2023



Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler sesuai dengan jadwal pengawasan yang berikan kepada masing-masing bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparatur Peradilan yang dipimpinnya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 (empat) periode dan Hasil Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang telah ditindaklanjuti seluruhnya pejabat terkait baik melalui laporan hasil tindaklanjut maupun dengan pelaksanaan yang membutuhkan *action* ataupun tindakan perubahan yang sifatnya segera semua telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta arahan dari Hakim Pengawas Bidang.

Secara lebih lengkap ringkasan daftar temuan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

Triwulan		Pelayanan Publik	Administrasi Umum	Administrasi Perkara	Administrasi Persidangan	Manajemen Peradilan
Triwulan I	Temuan	5	3	2	2	2
	Tindak Lanjut	5	3	2	2	2

Triwulan II	Temuan	3	4	1	1	0
	Tindak Lanjut	3	4	1	1	0
Triwulan III	Temuan	2	4	3	4	0
	Tindak Lanjut	2	4	3	4	0
Triwulan IV	Temuan	1	4	2	4	1
	Tindak Lanjut	1	4	2	4	1

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independen terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Badan Pengawasan (Bawas) dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Maumere dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Maumere bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan hasilnya baik walaupun tentunya belum sempurna karena masih ada beberapa yang perlu adanya sedikit perbaikan dan pembaharuan, namun sebagai catatan

diharapkan kedepan akan lebih disempurnakan sehingga mampu memenuhi target dan capaikan yang diinginkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Program Kerja yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil kinerja apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan maka dibutuhkan sebuah evaluasi yang progresif. Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan sistem manajemen maupun tata kelolaserta pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara periodik telah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan (tiga bulan) sekali, hal ini disesuaikan dengan jadwal pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (HATIBINWASDA) dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid yang merupakan temuan, menjadi bahan bagi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (sebagai koordinator pengawasan) untuk menindaklanjuti dan menuangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan Bidang dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere serta tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupangcq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang (Koordinator HATIBINWASDA) sebagai bahan evaluasi, dan juga hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Masing-masing kepada Panitera dan Sekretaris selaku penanggungjawab masing-masing bagian. untuk segera

menindaklanjuti dan membenahi segala hal yang menjadi temuan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Bidang, baik hal-hal yang menyangkut kepaniteraan maupun yang berkenaan dengan kesekretariatan.

Ada dua bidang evaluasi yang terkait yaitu :

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)

- a. Evaluasi bidang Kepaniteraan yaitu dengan mengadakan rapat rutin dengan para Hakim, dengan Panitera Pengganti, serta rapat dengan Jurusita;
- b. Mengadakan Rapat, Sosialisasi dan DDTK kepada Tim SIPP, Petugas PTSP dan *E-Court*;
- c. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- d. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)

- a. Evaluasi bidang Kesekretariatan yaitu dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubag, petugas operator SIMAK BMN dan Operator SAKPA, Tim Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
- b. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- c. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang.



Pengadilan Agama Maumere telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana Tindak Lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Maumere perihal diterbitkannya implementasi dari terbitnya Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasandengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalamtempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja,mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilakuyang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.
2. Peningkatan kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Maumere baik dalam hal disiplin Absensi jam masuk, Istrahat dan Pulang maupun disiplin pelaksanaan hasil kinerja;
3. Mengadakan assesmen intenal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari

keadilan dan tertibnya implementasi administrasi baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.

4. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagaimana berikut:
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk dievaluasi;

d. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.

Bab VII Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada, walaupun secara realitas masih sangat membutuhkan dukungan tambahan SDM, sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam memenuhi pelayanan secara internal maupun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
2. Implementasi Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Pengadilan Agama Maumere menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga dengan harapan Pengadilan Agama Maumere mendapatkan kenaikan kelas dari Kelas II menjadi kelas 1 B.
3. Penyelesaian perkara Tahun 2023 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dengan penerimaan perkara pada tahun 2023 sebanyak 107 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 109 perkara sehingga sisa perkara tahun 2023 sebanyak 2 perkara. Secara kuantitas terdapat penurunan jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 107 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 144. Hal ini menandakan meningkatnya proses penyelesaian permasalahan terkait perdata agama di luar peradilan (non-litigasi). Meskipun

kuantitas jumlah perkara mengalami penurunan, namun beban kerja yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan;

4. Dengan Implementasinya E-Litigasi Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 serta Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 dan Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, karena baik lembaga hukum maupun masyarakat sangat merasa terbantu dengan hadirnya pembaharuan peradilan yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Maumere (402851) Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023 memiliki Pagu Awal sebesar Rp2.705.174.000 (dua miliar tujuh ratus lima juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Pada Unit Organisasi (01) terdapat revisi sebanyak 5 (lima) kali sehingga pagu terakhir menjadi Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.693.686.137 (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 99,87%. Terdapat sisa anggaran pada belanja pegawai sebesar Rp. 3.174.351 (*Tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima*

puluhan satu), belanja barang sebesar Rp. 313.512 (Tiga ratus tiga belas ribu lima ratus dua belas rupiah) sedangkan pada anggaran belanja modal tidak terdapat anggaran.

6. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (402852) Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2023 sebesar Rp. 112.914.000 (seratus dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 99,95 % dan terdapat sisa anggaran Rp 62.000 (enam puluh dua ribu Rupiah).
7. Dengan adanya alokasi anggaran Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan hukum dan pelayanan perkara dengan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada dikepulauan dan daerah terpencil. Pada tahun 2023, terdapat total 8 kali sidang keliling baik dilaksanakan di darat seperti di Kampung Buton, Kelurahan Kota Uneng, Desa Tanadewa, Desa Nangahale dan Desa Henga, Kecamatan Talibura maupun yang dilaksanakan di pulau-pulau kecil seperti Desa Samparong, Kecamatan Alok, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur dan Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan selain dukungan sarana dan prasarana yang telah dijabarkan diatas, juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja

aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere maupun pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan karena dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere saat ini berdampak kepadaadanya Pegawai yang merangkap Jabatan/pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan, hal ini tidak lain untuk memenuhi optimalisasi fungsi peradilan agar berjalan dengan baik dan lancar terlebih pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

9. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif karena adanya respon timbal balik sebagai wujud tindaklanjut dari hasil pengawasan bidang;
10. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan Agama Maumere yaitu *pa.maumere.go.id* yang selalu terupdate, aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menggunakan versi terbaru 5.4.0, Komdanas, Kinsatker, APS Badilag, Sikep MARI, dan Aplikasi Backup Sikep (ABS), Direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Website Pengadilan Agama Maumere. Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Maumere, juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere yang memudahkan masyarakat melihat jadwal

sidang di Pengadilan Agama Maumere serta Aplikasi Keuangan (SAKTI) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022 serta selalu dioptimalkan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Saran

1. Agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama dapat lebih meningkatkan optimalisasi fungsi aplikasi yang telah di *lauching* untuk digunakan pada satuan kerja tingkat pertama sehingga pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan secara optimal.
2. Agar Mahkamah Agung RI lebih mencanangkan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional untuk lebih meningkatkan pengalaman dan komptensi SDM aparatur khususnya kualitas SDM berbasis teknologi informasi.
3. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah /memindahkan pegawai yang berada disatuan kerja yang jumlah aparaturnya lebih banyak sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan maupun aparatur saat ini.
4. Agar Mahkamah Agung RI dapat menambah alokasi anggaran baik dalam sarana dan prasarana maupun belanja modal di Pengadilan Agama Maumere khususnya sebagai pendukung meningkatkan pelayanan bagi mayarakat pencari keadilan.



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jalan Diponegoro, Kel. Wolomarang, Kec.
Alok Barat, Kab. Sikka, Nusa Tenggara
Timur - 86115

(0382) 21134/ 23514

pa-maumere.go.id

pa.maumere@gmail.com